

**PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN PT BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk SEBELUM DAN
SETELAH PELAKSANAAN GIRO WAJIB MINIMUM
AVERAGING**

SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah



Oleh:

Halimatus Sa'diyah
NIM: 083143224

Dosen Pembimbing

Ahmadiono, MEI
NIP19760401 200312 1 005

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
SEPTEMBER 2018**

**PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN PT BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk SEBELUM DAN
SETELAH PELAKSANAAN GIRO WAJIB MINIMUM
AVERAGING**


SKRIPSI

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi (SE)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syariah (PS)

Oleh:

Halimatus Sa'diyah
NIM: 083143224

Disetujui Pembimbing



Ahmadiono, MEI
NIP. 19760401 200312 1 005

**PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN PT BANK
RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk SEBELUM DAN
SETELAH PELAKSANAAN GIRO WAJIB MINIMUM
AVERAGING**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan
memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam
Program Studi Perbankan Syari'ah (PS)


Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 13 September 2018

Tim Penguji

Ketua Sidang


M. F. Hidayatullah, M.S.I
NIP. 197608122008011015

Sekretaris


Amhatas Zahrivah, S.E., M.Si
NUP. 201603139

Anggota:

1. Dr. Abdul Rokhim, MEI

2. Ahmadiono, MEI

Menyetujui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam




Dr. Zuhri Chatib, S. Ag., M.M
NIP. 197407272002121003

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

IAIN JEMBER

*Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Terjemah* (Bandung: Diponegoro) An-nisaa. 59.

PERSEMBAHAN

Tiada kata yang paling indah diucapkan melainkan puji syukur dengan ucapan *alhamdulillah* 'alamin, dengan jalan yang berliku akhirnya tuntaslah perjuangan awal dalam berholabul 'ilmi ini. Syukur kepada Allah SWT yang selalu memberikan jalan bagiku menyelesaikan permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih karena telah menciptakanku dalam keadaan dan lingkungan yang islami, yang mencintai Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan kepada seluruh pihak yang berjasa dalam memberikan motivasinya kepada saya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan ridho-Nya:

1. Kedua orang tua, ibu Saminah dan bapak Sukirman
2. Seluruh keluarga, khususnya saudariku Faridatul Khomsah yang selalu memberikan motivasi dalam segala hal
3. KH. Hasan Basri (alm), KH. Ahmad Fauzi Hasbi, beserta seluruh Keluarga Besar Ponpes Irsyadun Nasyi'in, yang juga tiada hentinya mendo'akan dan menasehatiku.
4. Kyai Dr. MN. Harisudin M. Fil. Dan Ibu Nyai Robi'atul Adawiyah, sebagai guru serta orang tuaku di Ponpes Darul Hikam, yang selalu memberikan motivasi, nasehat, dan do'a selama menjadi mahasiswa IAIN Jember.
5. Segenap dosen dan guru-guruku yang telah membimbing dan memberikan ilmunya.
6. Teman-teman seperjuangan di PP. Darul Hikam dan IAIN Jember Khususnya Kelas J5 Perbankan Syari'ah 2014.
7. Agamaku Islam, bangsa dan tanah air Indonesia.
8. Almamater yang kucinta IAIN Jember.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT, karena ridho-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menyelesaikan program sarjana.

Kesuksesan penulisan ini diperoleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE., MM. Selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., MM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
3. Bapak M.F. Hidyatullah, S.H.I, M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam IAIN Jember.
4. Ibu Nurul Setianingrum, SE., MM selaku ketua Program Studi Perbankan Syari'ah IAIN Jember.
5. Bapak Ahmadiono, M.E.I selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingannya dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Retna Anggitaningsih, SE., MM selaku dosen wali penulis
7. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) yang telah memberikan izin penelitian skripsi.
8. Semua pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung turut membantu dalam penelitian ini.

Akhirnya semoga Allah memberikan kebaikan atas segala amal baik yang telah Bapak/Ibu berikan kepada penulis mendapat balasan yang baik dari Allah.

Jember, 14 September 2018

HALIMATUS SA'DIYAH
NIM 083143224

ABSTRAK

Halimatus Sa'diyah, Ahmadiono, M.E.I, 2018: *Perbandingan Tingkat Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Giro Wajib Minimum Averaging.*

Giro Wajib Minimum *Averaging* adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia, dengan besaran GWM primer yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% selama 2 minggu. GWM *Averaging* diterapkan melalui peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam rupiah dan valuta asing bagi Bank Umum Konvensional.

Fokus Penelitian yang diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Mekanisme Pemenuhan GWM *Averaging* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tahun 2017? 2) Bagaimana Perbandingan tingkat kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap perhitungan GWM sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging*?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pemenuhan GWM *Averaging* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tahun 2017. Untuk mengetahui perbandingan tingkat kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap perhitungan GWM sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging*.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan lokasi penelitian Bank Rakyat Indonesia. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna tersebut ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dengan meningkatkan ketekunan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *Averaging* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tahun 2017 telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia yaitu PBI Nomor 19/6/PBI/2017 dengan jumlah persentase GWM yang telah dipenuhi sebesar 6,52% (GWM Utama-Rupiah) dengan perincian 5% dipenuhi secara harian dan 1,52 secara rata-rata (*averaging*), 15,09% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,15% (GWM Utama-Valuta Asing). Perbandingan tingkat kepatuhan BRI sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging* jika dilihat dari *Passing Grade* nya tergolong baik (*low*), dengan melihat jumlah persentase GWM BRI pada periode 31 Desember 2017 dan 2016 yaitu sebesar 6,52% (GWM Utama-Rupiah) dengan perincian 5% dipenuhi secara harian dan 1,52% secara rata-rata (*averaging*), 15,09% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,15% (GWM Utama-Valuta Asing) pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 sebesar 6,94% (GWM Utama-Rupiah), 9,96% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,03% (GWM Utama-Valuta Asing).

Kata Kunci: Kepatuhan, GWM *Averaging*

ABSTRACT

Halimatus Sa'diyah, Ahmadio, MEI, 2018: *Comparison Level Compliance of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Before and After Implementation of Statutory Averaging.*

Statutory Averaging is a minimum deposit of funds that must be maintained by the Bank in the form deposit account located at Bank Indonesia, with the amount of primary reserve requirement that must be met on a daily basis by 5% and the reserve requirement that must be fulfilled by an average of 1.5 % for 2 weeks. Averaging the reserve requirement applied through the Bank Indonesia Regulation Number 19/6 / PBI / 2017 dated April 18, 2017 on the fifth amendment to Bank Indonesia Regulation Number 15/15 / PBI / 2013 on Statutory Reserves in rupiah and foreign currencies for Conventional Commercial Bank.

The focus of the research in this thesis are: 1) How Compliance Mechanisms GWM Averaging PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2017 ?. 2) How is Comparison of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Compliance level with respect to GWM calculation before and after implementation of Averaging GWM ?.

The purpose of this study is to determine the reserve requirement fulfillment mechanism Averaging PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, 2017. To determine Comparison of PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Compliance level, to GWM calculation before and after implementation of the GWM Averaging

This study is a qualitative research study site Bank Rakyat Indonesia. The data collected in this study by the way, interviews, and documentation. The data analysis was done by giving meaning to the data collected, and the conclusions drawn from that meaning. Examination of the data validity with increasing persistence.

The results obtained are the fulfillment of the reserve requirement calculation mechanism Averaging PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, in 2017 had been complied with Bank Indonesia, PBI No. 19/6 / PBI / 2017 on the percentage of the reserve requirement has been met by 6,52% (GWM Top-Rupiah), comprising 5% filled on a daily basis and 1.52 on average (averaging), 15.09% (secondary reserve-Rupiah), 8.15% (GWM Top-Forex). Comparison of the level of compliance of BRI before and after the implementation of the GWM Averaging when seen from his Passing Grade classified as good (low), by looking at the number of reserve requirement percentage of BRI in the period from December 31, 2017 and 2016 amounting to 6,52% (GWM Top-Rupiah) with the details of 5 % filled on a daily basis and 1.52% on average (averaging), 15.09% (secondary reserve-Rupiah), 8.15% (GWM Top-Foreign Exchange) in 2017, and in 2016 amounted to 6, 94% (GWM Top-Rupiah), 9.96% (secondary reserve-Rupiah), 8.03% (GWM Top-Forex).

Keywords: Compliance, GWM Averaging



DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Istilah	8
F. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Kajian Teori	14
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	44
C. Sumber Data Penelitian.....	44
D. Teknik Pengumpulan Data.....	45
E. Analisis Data	47
F. Keabsahan Data.....	49
G. Tahap-tahap Penelitian.....	50

BAB IV PENYAJIAN DATA	
A. Gambaran Obyek Penelitian	51
B. Penyajian dan Analisis	61
C. Pembahasan Temuan.....	66
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	72



DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal
2.1 Perbandingan Kajian Terdahulu.....	13
2.2 Contoh Parameter Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan	23
2.3 Passing Grade.....	25
2.4 Matriks Parameter /Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan.....	26
2.5 Perhitungan Persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada Bank Indonesia dan rata-rata jumlah DPK	37
4.1 Rasio Giro Wajib Minimum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016	64



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan menerapkan GWM Primer Rata-rata (*Averaging*) untuk seluruh Bank Umum di Indonesia. GWM Primer *Averaging* diterapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Penerapan kebijakan GWM Primer *Avearaging* ini untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia.¹

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 GWM *Averaging* adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia, dengan besaran GWM primer yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% selama 2 minggu.

Perubahan perhitungan GWM tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga.²

¹ www.bi.go.id/id/lip/infografis/publishingimages/infografis-GWM.jpg

² Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang perubahan kelima atas peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

Secara harfiah pengertian giro wajib minimum adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum (GWM) ditetapkan oleh Bank sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun Perbankan.

Giro wajib minimum (GWM) adalah instrumen moneter atau makroprudensial untuk mengatur uang beredar di masyarakat yang secara langsung berpengaruh terhadap indeks inflasi.

Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional, bahwa di Indonesia diterapkan tiga jenis kebijakan GWM sebagai instrumen kebijakan moneter maupun kebijakan makroprudensial.

Pertama, GWM primer yakni simpanan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh Bank dalam rekening giro di BI yang besarnya ditetapkan dalam rasio terhadap dana pihak ketiga yang dihimpun perbankan.

Kedua, adalah GWM sekunder yakni cadangan minimum (rupiah) yang wajib dipelihara oleh bank berupa surat berharga, seperti Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan Surat Berharga Negara.

Ketiga, adalah GWM berdasarkan rasio kredit terhadap seluruh penghimpunan dana Bank (*loan to funding ratio/LFR*), yakni simpanan minimum rupiah yang wajib dipelihara oleh bank dalam rekening giro di bank

Sentral sebesar persentase tertentu yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR Bank dan LFR target yang ditetapkan BI.³

Penerapan giro wajib minimum ini berlaku bagi perbankan yang ada di Indonesia, baik itu bank konvensional maupun bank syariah. Penerapan giro wajib minimum merupakan salah satu piranti moneter yang digunakan untuk menyerap eksese likuiditas perekonomian dalam rangka mencapai kestabilan harga dan nilai tukar rupiah.

Pada bank syariah tujuan kebijakan GWM sangat erat kaitannya dengan pengaturan lalu lintas transaksi antar bank. Selain itu juga sebagai alat bank sentral untuk mendorong bank syariah agar lebih aktif menempatkan dananya pada pembiayaan-pembiayaan berbasis syariah di sektor riil.

Pada perbankan syariah sistem GWM yang ditetapkan Bank Indonesia memiliki korelasi dengan nilai FDR masing-masing bank syariah. Jika FDR-nya lebih dari 80%, maka GWM nya senilai 5%. Jika FDR nya kurang dari 80%, maka GWM nya memungkinkan untuk dinaikkan oleh Bank Indonesia.⁴

Bagi bank yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK kurang dari 80%, mendapat tambahan GWM sebagai berikut:

1. Bank yang memiliki DPK > Rp 1 triliun s/d Rp 10 triliun wajib memelihara GWM tambahan sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
2. Bank yang memiliki DPK > Rp 10 triliun s/d Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.

³ <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/333>

⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah* (Jakarta:Alvabeta, 2002). 224

3. Bank yang memiliki DPK > Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.
4. Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih dan atau yang memiliki DPK dalam rupiah samapai dengan Rp. 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM.⁵

Peraturan mengenai GWM primer sebelumnya, perhitungan persentasenya dilakukan secara harian, dengan jumlah persentase yang ditetapkan sebesar 6,5% dari DPK dalam rupiah dan pemenuhannya dilakukan secara harian. Akan tetapi pada peraturan GWM *averaging* ini perhitungan persentasenya diubah menjadi rata-rata periode tertentu, yaitu dilakukan dua minggu rata-rata. Dengan GWM yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% dari DPK dalam rupiah selama periode tertentu.

Perhitungan GWM primer *Averaging* dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 yaitu:

GWM primer sebesar rata-rata 6,5% dari DPK dalam rupiah selama masa Laporan tertentu yang dipenuhi secara harian sebesar 5%, dan secara rata-rata sebesar 1,5%. Serta GWM sekunder secara harian sebesar 4% dari DPK dalam rupiah.

Setiap bank harus patuh untuk memenuhi GWM nya kepada Bank Indonesia, yang dilakukan pada hari kerja. Bank yang melanggar atas pemenuhan GWM kepada Bank Indonesia akan dikenakan sanksi

⁵ artikelekis.blogspot.com”giro wajib minimum bank syariah” html diakses pada tanggal 13 april 2015 Pukul 15.11 WITA

sebagaimana yang telah tertulis dalam PBI Nomor 19/6/PBI/2017 berupa, teguran tertulis, serta kewajiban membayar 125% dari suku bunga jangka waktu satu hari *overnight* dari *Jakarta Interbank Offered Rate* (JIBOR) dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah untuk setiap hari kerja pelanggaran.

Kepatuhan terhadap kebijakan Bank Indonesia mengenai pemenuhan GWM oleh Bank Umum ini diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011. Selain itu regulasi mengenai kepatuhan Bank Konvensional dan Bank Syari'ah juga diatur dalam POJK Nomor 46/POJK,03/2017 dijelaskan bahwasanya Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya Kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan Ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk prinsip syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

Bank Rakyat Indonesia merupakan salah satu bank umum devisa yang mempunyai beberapa cabang dan unit yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam kegiatannya Bank Rakyat Indonesia harus melakukan kegiatan di bidang perbankan dan di bidang sosial yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, serta peraturan dari OJK. Salah satunya adalah kebijakan mengenai Giro Wajib Minimum. Oleh karena itu, setiap bank harus mengelola likuiditasnya dengan salah satu cara dengan menempatkan sebagian dana yang dimilikinya pada giro di Bank Indonesia yakni Giro Wajib Minimum (GWM). Setiap Bank Umum di Indonesia wajib untuk memenuhi GWM pada Bank Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk SEBELUM DAN SETELAH PELAKSANAAN GWM *AVERAGING* TAHUN 2017.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *Averaging* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017 ?
2. Bagaimana Perbandingan Tingkat Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, terhadap perhitungan GWM sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging* ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian harus megacu kepada masalah-masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.⁶ Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendiskripsikan mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *Averaging* PT.Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017.
2. Untuk mendiskripsikan perbandingan tingkat kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terhadap perhitungan GWM sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging*.

⁶ Babun Suharto, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Jember: IAIN Jember Pres, 2015), 45.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian unsur manfaat merupakan suatu hal yang sangat penting, oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengkonfirmasi teori, bahwa bank umum harus menyediakan cadangan wajib berupa pemenuhan GWM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

2. Secara Praktis

a. Bagi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Menjadi rujukan bagi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, khususnya di daerah Jember untuk lebih memperhatikan dan menjaga tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia.

b. Bagi lembaga IAIN Jember

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan menambah pengetahuan tentang Tingkat kepatuhan Perbankan serta Kebijakan Giro Wajib Minimum yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, dan dapat dijadikan tambahan pustaka di perpustakaan IAIN Jember dan dapat dijadikan referensi tambahan bagi mahasiswa IAIN Jember khususnya mahasiswa jurusan Perbankan Syari'ah.

c. Bagi Peneliti

Dari hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk memperdalam pengetahuan di bidang perbankan Konvensional dan Syari'ah.

E. Definisi Istilah

1. GWM *Averaging*

Giro Wajib Minimum *Averaging* (Rata-rata) merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari DPK, dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi secara harian dan secara rata-rata.

2. Kepatuhan

Kepatuhan (*compliance*) adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, dan hukum yang telah diatur dengan jelas, yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu.⁷

Kebijakan dari Bank Indonesia mengenai perubahan pemenuhan GWM pada tahun 2017 yang pada tahun-tahun sebelumnya dipenuhi secara harian, namun pada tahun 2017 pemenuhan GWM dilakukan secara harian dan secara rata-rata. Dari perubahan kebijakan pemenuhan GWM ini perlu diketahui juga bagaimana tingkat kepatuhan Bank Umum terhadap pemenuhan GWM sebelum dan setelah pelaksanaan GWM rata-rata (*Averaging*).

⁷ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepatuhan>

F. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dalam beberapa bagian dengan sistematika penyajian sebagai berikut:

Bab pertama menguraikan pendahuluan, yang mana pada bab ini memuat tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis dan praktis. Serta berisi tentang definisi istilah dan sistematika pembahasan.

Bab kedua merupakan survei literatur yang menelusuri teori yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu juga diidentifikasi studi empiris yang telah dilakukan sebelumnya mengenai topik yang sama.

Bab ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian.

Bab keempat membahas tentang hasil penelitian dari data dan kesimpulan yang diambil berdasarkan hasil pengolahan data.

Bab kelima adalah membahas tentang kesimpulan penelitian dan implikasi kebijakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian.

IAIN JEMBER

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, kemudian ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi, dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sampai sejauh mana orisinalitas dan perbedaan penelitian yang dilakukan.⁸

Studi pustaka perlu dikaji terlebih dahulu untuk menguasai teori yang relevan dengan topik atau masalah penelitian yang dipakai. Sehubungan dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang terlebih dahulu melakukan penelitian mengenai Giro Wajib Minimum pada Bank Umum baik Syari'ah maupun Konvensional, serta unit usaha dan unit usaha syari'ah, antara lain:

1. Fithriana (2011), **“Peraturan Bank Indonesia Mengenai Giro Wajib Minimum Dikaitkan dengan Fungsi Intermediasi Bank”**. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa:
 - a. perlunya pengaturan mengenai Giro Wajib Minimum (GWM) di dalam hukum Perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank.

⁸ Suharto, *Karya Ilmiah*, 39.

b. Bank umum memiliki kewajiban memelihara likuiditas untuk menjaga kontinuitas usahanya.

2. Pamela Romauli Tampubolon (2009), **“Perubahan Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Dikaitkan Dengan Penyaluran Kredit Bank”**. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa: pertama, perlunya pengaturan Giro Wajib Minimum dalam hukum Perbankan di Indonesia adalah untuk menjaga stabilitas moneter, memberikan fleksibilitas pengaturan likuiditas, dan menentukan besarnya biaya dana bank, kedua bank harus benar-benar dapat mengikuti pola perilaku penarikan nasabah gironya terutama nasabah-nasabah utamanya, ketiga sebaiknya Bank Indonesia memberi pelonggaran waktu atas penerapan giro wajib minimum terhadap bank-bank yang belum siap dan memperbaiki penerapannya, sehingga tidak menimbulkan ekses terhadap bank yang Giro Wajib Minimumnya justru menjadi naik.⁹
3. Wellema A.Teniwut (2006), **“Pengaruh Perubahan GWM Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia”**. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk menganalisis perubahan GWM terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu peningkatan GWM akan meningkatkan DPK, penyaluran kredit dan meningkatkan NPL.¹⁰

⁹ Pamela Romauli Tampubolon, *Perubahan Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing Dikaitkan Dengan Penyaluran Kredit Bank*, (Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2009).

¹⁰ Wellema A.Teniwut, *Pengaruh Perubahan GWM Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia*, (Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2006).

4. Eric Matheus Tena Yoel (2016), **“Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi Atas Penggunaan Instrumen CAR Dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013”**. Peneliti membangun dua model berdasarkan teori mekanisme transmisi kebijakan makroprudensial pada instrumen berbasis modal dan instrumen berbasis likuiditas. Dengan menggunakan teknik *path analysis*, peneliti menemukan bahwa CAR mempengaruhi penyaluran kredit Perbankan secara negatif sedangkan GWM mempengaruhi penyaluran kredit Perbankan secara positif baik pada model pertama dan model kedua. Peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan makroprudensial CAR dan GWM cukup efektif dalam merdam siklus kredit.¹¹
5. Siti Mahsuroti (2016), **“Peran OJK Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi Kasus OJK Jember)”**. Penelitian ini merupakan penelitian Kualitatif. Dengan hasil penelitian yang di peroleh yaitu: Peran OJK dalam pengawasan risiko perbankan syariah, mengembangkan perbankan syariah di Indonesia karena pangsa pasar perbankan syariah secara nasional masih kecil dibandingkan dengan konvensional. Faktor-faktor yang mempengaruhi OJK dalam pengawasan risiko perbankan syariah antara lain, serta solusi pengawasan risiko perbankan syariah di Jember.¹²

¹¹ Eric Matheus Tena Yoel, *Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Audit Atas Penggunaan Instrumen CAR Dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013*, (Jurnal, Universitas Katolik Parahyangan, 2016).

¹² Siti Mahsuroti, *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syariah (Studi di Kantor Otoritas Jasa Keuangan Jember)* (Skripsi, IAIN Jember, 2015).

TABEL 2.1 Perbandingan kajian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Fithriana (2011)	Peraturan Bank Indonesia Mengenai Giro Wajib Minimum Dikaitkan dengan Fungsi Intermediasi Bank	Objek penelitian yang diteliti dalam penelitian ini yaitu mengenai peraturan Bank Indonesia mengenai Giro wajib Minimum	Metode penelitian, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian yuridis normatif.
2.	Pamela Romauli Tampubolon (2009)	Perubahan Giro Wajib Minimum Bank Umum Pada Bank Indonesia Dalam Rupiah Dan Valuta Asing Dikaitkan Dengan Penyaluran Kredit Bank	Mengamati Perubahan Giro Wajib Minimum	Fokus penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu perubahan GWM dikaitkan pada Penyaluran Kredit Bank
3.	Wellema A.Teniwut (2006)	Pengaruh GWM Terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia	Meneliti tentang Kebijakan Giro Wajib Minimum	Metode Penelitian yang digunakan dalam Penelitian ini yaitu <i>Vector Autoregression (VAR)</i>
4.	Eric Matheus Tena Yoel (2016)	Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Studi Atas Penggunaan Insstrumen CAR Dan GWM Perbankan Indonesia 2006-2013	Meneliti tentang Instrumen Makroprudensial yaitu Giro Wajib Minimum pada Perbankan Indonesia	Variabel yang diteliti dalam penelitian ini yaitu siklus kredit di Perbankan. Serta menggunakan teknik <i>path analysis</i>

5.	Siti Mahsuroti (2016)	Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syari'ah (Studi di Otoritas Jasa Keuangan Jember)	1. Meneliti tentang risiko yang ada di bank syari'ah 2. Metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif	Salah satu variabel yang diteliti yaitu Giro Wajib Minimum <i>Averaging</i> .
----	-----------------------	--	---	---

Sumber: Data Diolah

B. Kajian Teori

1. Kepatuhan Bank

a. Pengertian Kepatuhan

Kepatuhan (*compliance*) adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu bidang tertentu. Misalnya, aturan-aturan nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sektor Perbankan di Indonesia.¹³

Kepatuhan merupakan salah satu pendekatan pengawasan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Pengawasan berdasarkan kepatuhan (*Compliance Based Supervision*) pada dasarnya menekankan pemantauan kepatuhan Bank untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan operasi dan pengelolaan bank. Pendekatan ini mengacu pada kondisi Bank di masa lalu dengan tujuan untuk memastikan bahwa bank

¹³ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepatuhan>

telah beroperasi dan dikelola secara baik dan benar menurut prinsip-prinsip kepatuhan.¹⁴

Kepatuhan yang lahir dari sebuah tekanan yang semata-mata karena regulasi akan menghasilkan kepatuhan yang semu. Kepatuhan semu adalah kepatuhan yang terjadi dan berjalan tanpa pengertian, dan akan sangat mudah berubah berupa pencarian celah-celah untuk rekayasa (tidak patuh) manakala tekanan dan pengawasan mengendur.

Oleh karena itu, kepatuhan harus dibangun menjadi sebuah budaya (*culture*) dan menjadi sebuah mekanisme kerja individual dalam arti terinternalisasi dan terorganisasi secara instignif.¹⁵

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Fungsi kepatuhan Bank Umum di jelaskan Budaya kepatuhan adalah nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan Perundang-undangan, termasuk Prinsip syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.

b. Fungsi Kepatuhan

Kepatuhan terhadap hukum, aturan-aturan, dan norma-norma membantu memelihara reputasi bank-bank sehingga sesuai dengan harapan dari para nasabah, pasar, dan masyarakat. Bank yang lalai menjalankan peran dan fungsi kepatuhan akan berhadapan langsung

¹⁴ Ferry N. Idroes dan Sugiarto, *Manajemen Risiko Perbankan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 64.

¹⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2013), 254.

dengan apa yang dikenal sebagai *compliance risk* yang didefinisikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* sebagai risiko hukum atau sanksi-sanksi hukum, kerugian keuangan/materi, atau tercemarnya reputasi Bank sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hukum, regulasi-regulasi, dan aturan-aturan dihubungkan dengan norma-norma organisasi yang menjadi aturan internal suatu Bank¹⁶

Fungsi kepatuhan adalah serangkaian tindakan atau langkah-langkah yang bersifat preventif (*ex-ante*) untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan oleh Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan ketentuan perundang-undangan, termasuk prinsip syari'ah bagi Bank Umum Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah.¹⁷

Sementara menurut *Basel Committee on Banking Supervision* menjelaskan bahwa fungsi kepatuhan sebuah bank dapat didefinisikan sebagai sebuah fungsi independen untuk mengidentifikasi, mengukur, memberikan saran, memonitor, dan melaporkan risiko kepatuhan Bank.¹⁸

c. Risiko Kepatuhan

Menurut Bank Indonesia Risiko Kepatuhan merupakan risiko akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan

¹⁶Ibid., 254.

¹⁷Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017, 5.

¹⁸Bankir Indonesia, *Bisnis Bank*, 257

ketentuan yang berlaku. Sumber risiko kepatuhan antara lain timbul karena kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum terhadap ketentuan maupun standar bisnis yang berlaku umum.¹⁹

Risiko Kepatuhan (*Compliance Risk*) adalah disebabkan oleh tidak dipatuhinya ketentuan-ketentuan yang ada, baik ketentuan internal maupun eksternal, seperti berikut:

- 1) Ketentuan Giro Wajib Minimum, *Net Open Position*, *Non-Performing Financing* dan batas maksimum pemberian pembiayaan.
- 2) Ketentuan dalam penyediaan produk.
- 3) Ketentuan dalam pemberian pembiayaan.
- 4) Ketentuan dalam pelaporan baik laporan internal, laporan kepada Bank Indonesia maupun laporan kepada pihak ketiga lainnya.
- 5) Ketentuan perpajakan.
- 6) Ketentuan dalam akad dan kontrak.
- 7) Fatwa Dewan Syari'ah Nasional.²⁰

Tujuan utama penerapan manajemen risiko kepatuhan adalah untuk memastikan bahwa proses manajemen risiko dapat meminimalkan kemungkinan dampak negatif dari perilaku bank yang menimpang atau melanggar standar yang berlaku secara umum, ketentuan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Risiko kepatuhan dapat terjadi karena berbagai hal antara lain:

¹⁹ Ibid.,258

²⁰ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2014). 278-277

²¹ Bankir Indonesia, *Bisnis Bank*, 258.

- a) Perilaku hukum, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau melanggar dari ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- b) Perilaku organisasi, berupa perilaku atau aktivitas bank yang menyimpang atau bertentangan dari standar yang berlaku secara umum.²²

Dalam menilai risiko inheren atas risiko kepatuhan, parameter atau indikator yang digunakan adalah:

- 1. Jenis dan signifikansi pelanggaran yang dilakukan
- 2. Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau *track record* ketidakpatuhan Bank
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan atau standar bisnis yang berlaku umum untuk transaksi keuangan tertentu.²³

d. Penerapan Manajemen Risiko Kepatuhan Perbankan Nasional

Penerapan manajemen risiko kepatuhan bagi bank secara individual maupun bagi bank secara konsolidasi dengan anak perusahaan paling kurang mencakup beberapa hal berikut:

1) Pengawasan Aktif Dewan Komisaris dan Direksi

Secara umum, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, meliputi beberapa hal berikut:

- a) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa manajemen risiko kepatuhan dilakukan secara terintegrasi dengan

²² Ibid.,259.

²³ Syarif Arbi, *Lembaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan* (Yogyakarta: BPFE, 2013), 260.

manajemen risiko lainnya yang dapat berdampak pada profil risiko kepatuhan Bank.

b) Dewan Komisaris dan Direksi harus memastikan bahwa setiap permasalahan kepatuhan yang timbul dapat diselesaikan secara efektif oleh satuan kerja terkait dan dilakukan *monitoring* atas tindakan perbaikan oleh satuan kerja kepatuhan.

c) Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan memiliki peranan penting dalam manajemen risiko kepatuhan dengan tanggung jawab setidaknya meliputi berbagai hal, yakni:

1) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan.

2) Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi.

3) Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank.

4) Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan bank telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5) Meminimalkan risiko kepatuhan bank.

6) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil direksi bank atau pimpinan kantor

cabang bank asing tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7) Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan

d) Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan harus independen dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.

2) Sumber Daya Manusia

Pejabat dan Staf di satuan kerja kepatuhan dilarang ditempatkan posisinya karena menghadapi konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan.

3) Organisasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Bank harus memiliki fungsi manajemen risiko kepatuhan yang memadai dengan wewenang dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing satuan / unit kerja yang melaksanakan fungsi manajemen risiko kepatuhan.

4) Kebijakan, Prosedur, dan Penetapan Limit

Dalam melaksanakan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit risiko kepatuhan maka bank perlu menerapkan berbagai hal dalam tiap aspek kebijakan, prosedur, dan penetapan limit, sebagai berikut:

a) Penyusunan strategi untuk risiko kepatuhan harus selaras dengan strategi manajemen risiko bank secara keseluruhan

b) Dalam hal tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*), bank seharusnya tidak memiliki toleransi sama sekali atas risiko kepatuhan dan mengambil langkah-langkah secara cepat dan tepat dalam menangani risiko ini apabila terjadi. Hal ini karena pada dasarnya bank harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik tulisan maupun jiwa dari ketentuan yang dimaksud.

(1) Kebijakan dan Prosedur

Bank wajib memiliki rencana kerja kepatuhan yang memadai dan bank harus memastikan bahwa efektifitas penerapan manajemen risiko kepatuhan, terutama dalam rangka menyusun kebijakan dan prosedur telah sesuai dengan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan /atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

- (a) Ketepatan penetapan limit
- (b) Kebijakan untuk mengecualikan pelaksanaan transaksi yang melampaui limit
- (c) Penerapan kebijakan pengecekan kepatuhan melalui prosedur secara berkala
- (d) Ketepatan waktu mengomunikasikan kebijakan kepada seluruh pegawai pada setiap jenjang organisasi
- (e) Kecukupan pengendalian terhadap pengembangan produk baru

(f) Kecukupan laporan dan sistem data terutama dalam rangka pengendalian terhadap akurasi, kelengkapan, dan integritas data.

(2) Limit

Seperti halnya penyusunan strategi manajemen risiko kepatuhan, penetapan limit untuk risiko kepatuhan mengacu pada cakupan penerapan limit risiko bank secara umum. Lebih tegasnya adalah bank harus memiliki limit risiko yang sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil, toleransi risiko, dan strategi bank secara keseluruhan dengan memperhatikan kemampuan modal bank untuk dapat menyerap eksposur risiko atau kerugian yang timbul, pengalaman kerugian di masa lalu, kemampuan sumber daya manusia, dan kepatuhan terhadap ketentuan eksternal yang berlaku.

e. Proses Manajemen Risiko Kepatuhan

Proses pengelolaan manajemen risiko kepatuhan perbankan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia juga selaras dengan model yang dibangun oleh OECD (*Organisation for Economic Co-Operation Development*). Dalam penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum, Bank Indonesia menjelaskan proses yang intinya adalah penerapannya dapat dilakukan melalui proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko, serta dukungan sistem informasi manajemen risiko, sebagai berikut:

1) Identifikasi Risiko Kepatuhan

Bank harus melakukan identifikasi dan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko kepatuhan.

Pada tahap identifikasi ini, bank harus memahami seluruh risiki yang sudah ada (*inherent risk*) yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan anak perusahaan dengan memperhatikan beberapa faktor melalui identifikasi terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan.

2) Pengukuran Risiko Kepatuhan

Dalam mengukur risiko kepatuhan, suatu bank dapat menggunakan indikator/parameter berupa jenis, signifikansi, dan frekuensi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku atau rekam jejak kepatuhan bank, perilaku yang mendasari pelanggaran, dan pelanggaran terhadap standar yang berlaku secara umum. Sebagaimana yang dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:²⁴

Tabel 2.2
Contoh Parameter Risiko Inheren atas Risiko Kepatuhan

No	Indikator	Keterangan	
	Risiko Inheren		
1.	Jenis dan Signifikansi pelanggaran yang dilakukan	1. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan kepada bank dari otoritas.	Jenis dan signifikansi pelanggaran merupakan jenis dari ketentuan

²⁴ Bankir Indonesia, *Bisnis Bank*, 269

		2. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan bank.	yang dilanggar oleh bank, yakni apakah ketentuan yang tergolong prudensial atau hanya merupakan pedoman. Pada prinsipnya, sanksi yang dikenakan juga berbeda terhadap bank atas pelanggaran yang dilakukannya tersebut.
2.	Frekuensi pelanggaran yang dilakukan atau <i>track record</i> kepatuhan Bank.	1. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 3 tahun terakhir. 2. Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut	Frekuensi lebih bersifat <i>historical</i> dengan melihat tren kepatuhan bank selama 3 tahun terakhir periode penilaian untuk mengetahui jenis pelanggaran yang dilakukan apakah berulang atukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank.
3.	Pelanggaran terhadap ketentuan atas transaksi keuangan tertentu	Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku (<i>best practice</i>)	Dalam hal ini contohnya adalah pelanggaran terhadap kode etik bisnis ataupun standar-standar lainnya yang umumnya digunakan di dunia keuangan.

Dengan memperhatikan indikator/ parameter diatas, sebuah bank dapat melakukan pengukuran dengan menggunakan *check list* kepatuhan dalam bentuk *risk event* yang disusun berdasarkan *job description* dan *standart operating procedure* dari setiap unit kerja. Hasil jawaban *check list* akan dikelompok sesuai bidang kerja dengan kriteria *passing grade*. Berikut merupakan tabel *passing grade* risiko kepatuhan:²⁵

TABEL 2.3
Passing Grade

Range Skor	Peringkat Risiko	Tingkat Kepatuhan	Tren Kontrol
90% s/d 100%	Low	Baik	Membaik (jika skor meningkat)
80% s/d 90%	Low To Moderate	Cukup	Stabil (jika skor tetap)
60% s/d 80%	Moderate	Kurang	Memburuk (jika skor menurun)
30% s/d 60%	Moderate To High	Sangat kurang	
0% s/d 30%	High	Buruk	

Sehubungan dengan beralihnya fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan jasa keuangan disektor perbankan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan, diperlukan pengaturan kembali pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum. Dalam melaksanakan fungsi kepatuhan, tugas dan tanggung jawab satuan

²⁵ Ibid., 269.

kerja kepatuhan sebagaimana yang tertulis dalam peraturan OJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, yaitu melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan.

Dalam mengukur risiko kepatuhan, indikator atau matriks parameter penilaian risiko kepatuhan berdasarkan surat edaran OJK Nomor 10/SEOJK.08/2014, yaitu:

TABEL 2.4

Matriks Parameter / Indikator Penilaian Risiko Kepatuhan berdasarkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.08/2014

a) Risiko Inheren

No	Parameter	Indikator	Keterangan
1.	Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang dilakukan	<p>a. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan yang dilakukan oleh bank.</p> <p>b. Jenis pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan prinsip syari'ah yang dilakukan oleh bank baik berdasarkan temuan DPS maupun otoritas.</p> <p>c. Jumlah sanksi denda kewajiban membayar yang dikenakan bank dari otoritas.</p>	<p>a. Cakupan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk sanksi yang dikenakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh bank.</p> <p>b. Pelanggaran atau ketidakpatuhan atas penerapan</p>

			<p>prinsip syari'ah diantaranya adalah pelanggaran antara lain atas fatwa yang diterbitkan oleh DSN ataupun standar-standar lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan syari'ah.</p>
2.	<p>Frekuensi Pelanggaran yang dilakukan atau <i>Track Record</i> ketidakpatuhan Bank</p>	<p>a. Jenis dan frekuensi pelanggaran yang sama yang ditemukan setiap tahunnya dalam 8 tahun terakhir.</p> <p>b. Signifikansi tindak lanjut bank atas temuan tersebut.</p>	<p>Frekuensi lebih bersifat historis dengan melihat <i>trend</i> kepatuhan bank selama 8 tahun terakhir untuk mengetahui apakah jenis pelanggaran yang dilakukan berulang ataukah memang atas kesalahan tersebut tidak dilakukan perbaikan signifikan oleh bank.</p>
3.	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan atau Standar Bisnis yang berlaku umum untuk transaksi</p>	<p>Frekuensi pelanggaran atas ketentuan pada transaksi keuangan tertentu karena tidak sesuai dengan standar yang berlaku umum.</p>	<p>Sesuai contoh adalah pelanggaran terhadap antara lain UCP, ICC ataupun standar-standar</p>

	keuangan tertentu		lainnya yang berlaku secara umum pada sektor keuangan.
--	-------------------	--	--

Sumber: <https://www.ojk.go.id>

b) Kualitas Penerapan Manajemen Risiko

1.	Tata kelola risiko (<i>Risk Goverment</i>) mencakup evaluasi terhadap: (i) perumusan tingkat risiko yang akan diambil (<i>risk appetite</i>) dan toleransi risiko (<i>risk tolerance</i>) dan (ii) kecukupan pengawasan aktif oleh Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syari'ah termasuk pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syari'ah.
2.	Kerangka manajemen risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) strategi manajemen risiko yang searah dengan tingkat risiko yang akan diambil dan toleransi risiko, (ii) kecukupan perangkat organisasi dalam mendukung terlaksananya manajemen risiko secara efektif termasuk kejelasan wewenang dan tanggung jawab, dan (iii) kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.
3.	Proses manajemen risiko, sistem informasi, dan sumber daya manusia mencakup evaluasi terhadap: (i) proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko; (ii) kecukupan sistem informasi manajemen risiko; dan (iii) kecukupan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung efektivitas proses manajemen risiko .
4.	Sistem pengendalian risiko mencakup evaluasi terhadap: (i) kecukupan sistem pengendalian intern dan (ii) kecukupan kaji ulang oleh pihak independen (<i>independent review</i>) dalam bank baik oleh satuan kerja manajemen risiko (SKMR) maupun oleh satuan kerja audit intern (SKAI).

Sumber: <https://www.ojk.go.id>

3) Pemantauan Risiko Kepatuhan

Dalam rangka memastikan pelaksanaan fungsi kepatuhan dan/atau memastikan pelaksanaan peraturan eksternal, termasuk peraturan internal, dapat terlaksana dengan baik maka hasil

identifikasi dan pengukuran risiko kepatuhan harus ditindak lanjuti dengan melakukan aktivitas pemantauan.

Sementara itu, untuk pelaporan eksternal, khususnya penyimpangan internal (*internal fraud*), yaitu penyimpangan atau kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan tidak tetap terkait dengan proses kerja, dan kegiatan operasional suatu bank yang mempengaruhi kondisi keuangan baik secara signifikan dan/atau yang dampak penyimpangannya lebih dari Rp.100.000,00.²⁶

4) Pengendalian Risiko Kepatuhan

Dalam hal memiliki cabang di luar negeri, bank harus memastikan bahwa ia memiliki tingkat kepatuhan yang memadai terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dinegara dimana kantor cabang Bank tersebut berada.

5) Sistem Informasi Manajemen Risiko Kepatuhan

Pelaksanaan sistem informasi manajemen risiko kepatuhan merupakan bagian dari sistem informasi manajemen yang harus dimiliki sebuah bank dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan bank dalam rangka penerapan manajemen risiko yang efektif. Sebagai bagian dari proses manajemen risiko, sistem informasi manajemen risiko bank digunakan untuk mendukung pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko.

²⁶ Ibid., 274.

6) Sistem Pengendalian Intern

Dalam melakukan penerepan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan, selain melaksanakan pengendalian intern bank perlu memiliki sistem pengendalian intern untuk risiko kepatuhan, antara lain untuk memastikan tingkat responsif terhadap penyimpangan akan standar yang berlaku secara umum, ketentuan, dan/atau peraturan perundang undangan yang berlaku.²⁷

2. Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging*

Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Dalam hal terjadi kelebihan likuiditas, bank melakukan penempatan kelebihan likuiditas sehingga dapat memperoleh keuntungan. Sedangkan bila mengalami kekurangan likuiditas bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan likuiditas baik yang disebabkan oleh kalah kliring maupun untuk menambah likuiditas dalam rangka kegiatan pembiayaan sehingga kegiatan operasional bank dapat berjalan dengan baik.

Ada instrumen-instrumen likuiditas yang dapat dijalankan bank dalam rangka memenuhi kewajiban likuiditasnya, salah satunya yaitu Giro Wajib Minimum.²⁸

a. Pengertian Giro Wajib Minimum *Averaging*

Giro Wajib Minimum (*statutory reserve*), atau yang selanjutnya disebut GWM, adalah simpanan minimum yang harus dipelihara oleh

²⁷ Ibid., 274

²⁸ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syari'ah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2005). 75.

Bank dalam Bentuk Saldo rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari dana pihak ketiga. Dana pihak ketiga Bank, untuk selanjutnya disebut dengan DPK, adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.²⁹

Giro Wajib Minimum *Averaging* (Rata-rata) merupakan jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar presentase tertentu dari DPK, dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi secara harian dan secara rata-rata.³⁰

Bank Indonesia akan menghitung dana milik Bank yang diwajibkan untuk disimpan di Giro Bank Indonesia secara rata-rata per periode.³¹

Kebijakan GWM *Averaging* menurut Bank Indonesia bermanfaat untuk memberikan fleksibilitas kepada Perbankan dalam mengatur likuiditasnya.³²

Kebijakan penetapan GWM primer *Averaging* bertujuan untuk memberi fleksibilitas dalam pengelolaan likuiditas sehingga meningkatkan efisiensi perbankan, menjadi bantalan suku bunga sehingga mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang, memberi

²⁹ Taswan, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2008), 167.

³⁰ Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017

³¹ Angga Yuniar, “ Terapkan GWM Rata-Rata, Suku Bunga Bank Berpeluang Turun”, www.Liputan6.com (03 Juli 2017).

³² Sakinah Rahmah Diah Setiawan, “BI Minta Perbankan Bersiap Dengan Kebijakan Giro Wajib Minimum Baru”, www.kompas.com (23 November 2016)

ruang pada penempatan likuiditas sehingga mendorong pendalaman pasar keuangan.³³

Kebijakan GWM *averaging* ini juga memberikan efek positif bagi Bank-Bank Besar maupun bank yang kecil, bagi Bank Besar implementasi GWM rata-rata dapat meredam gejolak likuiditas dari ketidak pastian dan besaran aliran dana nasabah sehingga dapat mengurangi suku bunga PUAB.

Sedangkan bagi Bank kecil khususnya dengan likuiditas terbatas, penerapan GWM rata-rata akan bermanfaat untuk mengurangi *temporary liquidity shock* dan dimungkinkan untuk menunda transaksi pinjam dari pemenuhan GWM. Jika memiliki likuiditas berlebih bank dapat memanfaatkan untuk mencukupi perkiraan kebutuhan likuiditas yang meningkat pada hari lainnya.

b. Landasan Syari'ah Giro Wajib Minimum

Ketentuan mengenai Giro Wajib Minimum bagi bank-bank berdasarkan prinsip syari'ah didasarkan pada landasan syari'ah sebagai berikut:

- 1) Kaidah Fiqih : *Mashlahah Mursalah* yang artinya prinsip umum kemaslahatan. Kaidah ini memungkinkan dilaksanakannya kebijakan pengaturan bank untuk kemaslahatan ekonomi secara keseluruhan.
- 2) Kaidah Fiqih : *Tasharuful Imam 'ala ra'iyatin manuthun bil mashlahah*, yang artinya tindakan pemegang otoritas harus *maslahat*

³³ http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/Pages/sp_193117.aspx

yang berlaku. Berdasarkan kaidah ini, Bank Indonesia sebagai otoritas moneter memiliki kewenangan membuat aturan prinsip kehati-hatian yang digunakan oleh bank syari'ah dalam kegiatan operasionalnya untuk tujuan *kemaslahatan*.

- 3) Kaidah Fiqih : *sadduz dzari'ah* yang artinya prinsip pencegahan dari kerusakan, dan kaidah fiqih *ta'zir* yaitu bentuk pengenaan sanksi. Kaidah ini memungkinkan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter untuk menerapkan sanksi bagi yang melanggar aturan GWM, guna mencegah dampak negatif yang diakibatkan oleh pelanggaran GWM.³⁴

c. Mekanisme Perhitungan Pemenuhan GWM *Averaging*

Mekanisme perhitungan GWM *averaging* persentasenya diubah menjadi rata-rata periode tertentu, Yaitu dilakukan dua minggu rata-rata. Dengan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% dari DPK dalam rupiah selama periode tertentu.

Pemenuhan GWM Primer secara Rata-rata (*averaging*) dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir dua masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dua masa laporan pada empat masa laporan sebelumnya.

³⁴ Muhammad, *Dana Bank Syari'ah* . 322-323.

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata (*averaging*) hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian.³⁵

Selain Kriteria pemenuhan GWM *Averaging* di atas, terdapat kriteria yang harus dipenuhi juga oleh Bank antara lain:

- 1) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
- 2) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp 10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- 3) Bank yang memiliki DPK dalam rupiah lebih besar dari Rp 50.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah), bank wajib memelihara tambahan GWM dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.
- 4) Bank yang mempunyai DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) tidak dikenakan kewajiban tambahan GWM sebagaimana keterangan diatas.³⁶

Pemenuhan GWM sebesar 5% ditambah persentase tertentu maka masih perlu di tambah persentasi tambahan GWM terkait dengan posisi *loan to deposit ratio* suatu bank dengan perincian sebagai berikut:

³⁵ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/4/PADG/2017, Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional

³⁶ Taswan, *Akuntansi Perbankan*, 168.

- a) LDR bank yang berada diatas 90% akan dikenakan tambahan sebesar 0%.
- b) LDR yang mencapai 75-90% akan dikenakan tambahan sebesar 1%.
- c) LDR yang mencapai 60-75% dikenakan tambahan sebesar 2%.
- d) LDR 50-60% akan dikenakan tambahan 3%.
- e) LDR 40-50% dikenakan tambahan 4%, dan
- f) LDR kurang dari 40% akan dikenakan tambahan 5%.³⁷

Bank wajib memelihara GWM secara harian, namun dalam GWM *Averaging* bank juga wajib memelihara GWM nya secara Rata-rata selama periode tertentu. Kewajiban pemeliharaan GWM dan pemenuhan persentase GWM dihitung dengan membandingkan jumlah saldo rekening Giro pada Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam satu masa laporan pada dua masa laporan sebelumnya. Secara umum Formula perhitungan persentase GWM adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo rekening Giro Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap hari dalam satu masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam 1 masa laporan Pada 2 masa laporan sebelumnya.}} \times 100\%$$

Dijelaskan dalam PBI Nomor 19/6/PBI/2017 mengenai Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

³⁷ Ibid., 168.

- a) GWM primer sebesar rata-rata 6,5% dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi secara harian sebesar 5%, secara rata-rata (*Averaging*) untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5%
- b) GWM sekunder secara harian sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah.
- c) GWM LFR dalam harian sebesar hasil perhitungan anantara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR Bank dengan LFR target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM insentif.

Persentase GWM bank dalam rupiah atau valuta asing tersebut didasarkan pada DPK Bank sebagai berikut:

- 1) GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan 7 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya.
- 2) GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya.
- 3) GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama.

- 4) GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata DPK dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan 15 bulan yang sama.

Tabel 2.5

Perhitungan Persentase GWM didasarkan pada jumlah harian saldo pada Bank Indonesia dan rata-rata jumlah DPK

Persentase GWM	Jumlah harian Saldo Giro	Rata-Rata DPK
Tanggal 1 s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23 24 s.d akhir bulan	Tanggal 1 s.d 7 8 s.d 15 16 s.d 23 24 s.d akhir bulan	Tanggal 16-23 bulan sebelumnya 24 s.d akhir bulan sebelumnya 1-7 bulan yang sama 8-15 bulan yang sama

Contoh Perhitungan GWM Primer dalam Rupiah:

Bank A memiliki rata-rata harian total DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan November sebesar Rp.55.000.000.000.000,00 (lima puluh triliun rupiah). GWM Primer dalam rupiah harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan November yang wajib adalah sebesar 8% dari DPK dalam rupiah, yaitu sebesar Rp. 4.400.000.000.000,00.

Perhitungan GWM harian yang wajib dipelihara untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan Januari adalah sebesar:

- a) 5% dari Rp55.000.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp2.750.000.000.000,00.
- b) 3% dari Rp 5.000.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp150.000.000.000,00 yang merupakan tambahan GWM berdasarkan DPK.
- c) 1% dari Rp55.000.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp550.000.000.000,00, yang merupakan tambahan GWM berdasarkan LDR.

Jumlah DPK yang dimaksud dalam perhitungan ini adalah jumlah DPK dalam rupiah pada seluruh kantor Bank di Indonesia dan Jumlah DPK dalam valuta asing dalam seluruh kantor Bank di Indonesia. Khusus dalam DPK dalam rupiah meliputi kewajiban dalam rupiah kepada pihak ketiga bukan bank, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:

1. Giro, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pemindah bukuan yang lain.
2. Simpanan berjangka, hal ini bisa berupa deposito berjangka dan sertifikat deposito. Dalam pos ini termasuk deposito berjangka, deposito asuransi, dan deposito *on call* dalam rupiah yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian yang disepakati antar bank dengan pihak ketiga.

3. Tabungan, yaitu simpanan masyarakat yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan menggunakan cek, bilyet giro, atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Kewajiban-kewajiban lainnya, yaitu semua kewajiban bank selain yang disebutkan diatas yang sampai 24 bulan dapat ditagih oleh pemiliknya dan harus segera dibayarkan. Misalnya, hutang PPh, rekening titipan yang lain, kewajiban pembelian SPBU yang dijual dengan syarat *repurchase agreement* (repo).³⁸

Sedangkan DPK dalam valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga, termasuk Bank Indonesia, baik kepada penduduk maupun bukan penduduk, yang terdiri dari:

- a. Giro
- b. Simpanan berjangka, dan
- c. Kewajiban-kewajiban lainnya.

Sanksi Pelanggaran Giro Wajib Minimum Bank yang melanggar:

1. Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah
2. Kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing
3. Kewajiban penyampaian laporan
4. Dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan kewajiban membayar.

Perlu diperhatikan bahwa:

³⁸ Ibid., 170.

Pendebetan rekening giro bank, sebagai akibat pembebanan sanksi pelanggaran GWM, dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.

Dalam hal tanggal-tanggal untuk pendebetan rekening giro bank jatuh pada hari libur, maka pendebetan saldo rekening giro bank dilakukan oleh Bank Indonesia pada hari kerja berikutnya.

Dalam hal terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebetan yang terkait dengan pengenaan sanksi pelanggaran GWM oleh Bank Indonesia, Bank Indonesia dapat langsung mendebet atau mengkredit rekening giro bank yang bersangkutan.

Pendebetan rekening giro BI oleh Bank Indonesia berarti merupakan pengkreditan bagi bank umum. Pengkreditan giro BI oleh Bank umum merupakan pembebanan rekening yang bersangkutan.

Pelanggaran GWM bisa terjadi baik pada kondisi saldo giro BI positif (bersaldo debet) maupun bersaldo kredit (negatif) bagi bank umum. Bank dinyatakan melanggar GWM apabila saldo harian rekening giro pada Bank Indonesia lebih kecil dari saldo harian rekening Giro Bank yang wajib dipelihara untuk pemenuhan GWM.

Dalam hal ini, terjadi pelanggaran GWM dalam rupiah dan rekening Giro rupiah Bank dimaksud bersaldo positif, maka bank dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari rata-rata suku bunga jangka waktu satu hari *overnight* dari JIBOR pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari

pelanggaran. *Jakarta Interbank Offerd Rate* (JIBOR) adalah suku bunga antar bank untuk berbagai jangka waktu yang ditawarkan oleh bank-bank tertentu di Jakarta.

Jakarta Interbank Offerd Rate (JIBOR) adalah rata-rata dari suku bunga indikasi pinjaman tanpa agunan (*unsecured*) yang ditawarkan dan dimaksudkan untuk di transaksikan oleh bank.

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer secara rata-rata (*averaging*) dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% dari suku bunga jangka waktu satu hari *overnight* dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama dua masa laporan terhadap rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama dua masa laporan.³⁹

Contoh perhitungan Sanksi:

Bank A memiliki rata-rata harian DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan januari sebesar Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). LDR diatas 90%. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan januari adalah sebesar:

5% dari Rp20.000.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp1.000.000.000.000,00

2% dari Rp20.000.000.000.000,00 yaitu sebesar Rp400.000.000.000,00

Saldo rekening Giro Rupiah Bank A pada Bank Indonesia pada tanggal 24 januari adalah sebesar Rp1.200.000.000.000,00 atau 6% dari

³⁹ Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/4/PADG/2017

DPK dalam Rupiah, sehingga terdapat kekurangan pemenuhan GWM sebesar Rp200.000.000.000,00. Suku bunga JIBOR pada tanggal 24 januari adalah sebesar 6%. Perhitungan sanksi kewajiban membayar atas pelanggaran GWM rupiah untuk Bank A pada tanggal 24 januari adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & \frac{\text{Kekurangan GWM} \times 125\% \times \text{suku Bunga JIBOR} \times \text{hari kerja}}{360 \times 100} \\ & \frac{\text{Rp}200.000.000.000,00 \times 1,25 \times 6 \times 1}{360 \times 100} \\ & = 41.666.667 \end{aligned}$$

IAIN JEMBER

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan Kualitatif. Menurut Norman K. Denzin, Profesor Sosiologi *University of Illinois* dan Yvonna S. Lincoln, Profesor *Higher Education Texas A & M University* bahwa penelitian kualitatif merupakan fokus perhatian dengan beragam metode, yang mencakup pendekatan interpretatif dan naturalistik terhadap subjek kajiannya.⁴⁰

Dengan demikian, penelitian Kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi alamiah.⁴¹

Sedangkan jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian Deskriptif Kualitatif merupakan salah satu dari Jenis Penelitian yang termasuk dalam jenis Penelitian Kualitatif.

Pada hakikatnya Penelitian Deskriptif Kualitatif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek dengan tujuan membuat

⁴⁰ Hamid Patilima, *Metode Penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

⁴¹ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017), 25.

deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau fenomena yang diselidiki.⁴²

Penelitian Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, menganalisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. dengan kata lain Penelitian Deskriptif Kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi – informasi mengenai keadaan yang ada.⁴³

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menunjukkan dimana penelitian hendak melakukan penelitian tersebut. Dalam suatu penelitian ilmiah ini penelitian akan berhadapan dengan lokasi penelitian, dalam hal ini lokasi penelitian tersebut dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Jember. Unit Sempusari Jember. Jl. Hayam Wuruk Pertokoan Warna-Warni No 2-3 Jember.

C. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.⁴⁴ Sumber data primer

⁴² Convelo G. Cevilla, dkk, *Pengantar Metode Penelitian* (Jakarta:Universitas Indonesia, 1993) 73.

⁴³ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta:Bumi Aksara, 1999), 26.

⁴⁴ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016). 225

yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh dengan wawancara dengan supervisor Bank BRI Unit Sempusari Jember Dinar Yulia Maharani. Sedangkan data sekunder peneliti mengumpulkannya melalui web resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) (www.ir-bri.com), dalam pencarian data-data melalui sumber data sekunder peneliti menggali informasi dari Annual Report BRI tahun 2015-2016, laporan keuangan bulanan BRI tahun 2017, serta laporan manajemen BRI tahun 2017.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data sangat erat hubungannya dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan. Untuk memecahkan permasalahan yang ingin peneliti lakukan yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Interview/Wawancara

Menurut Lexy J. Moleong wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu dilakukan oleh dua belah pihak pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak terwawancara yang memberikan atas pertanyaan tersebut.⁴⁵

Dengan ini peneliti melakukan komunikasi secara langsung terhadap pihak yang terkait yaitu Bank Rakyat Indonesia dengan cara memberikan sejumlah pertanyaan untuk mendapatkan data dan informasi secara jelas dan lengkap.

⁴⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), 186.

Wawancara disini ditujukan untuk memperkuat hasil dari perhitungan tingkat kepatuhan Bank Rakyat Indonesia terhadap GWM *Averaging* tahun 2017. Dalam penentuan responden, peneliti menggunakan metode *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.⁴⁶ Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan *Supervisor* BRI Unit Sempusari Jember, atas nama Dinar Yulia Maharani.

Adapun data yang ingin diperoleh dengan menggunakan metode wawancara ini adalah:

- a. Mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *Averaging* PT Bank Rakyat Indonesia (Persero).
- b. Perbandingan tingkat kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) sebelum dan sesudah pelaksanaan GWM *Averaging*.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber informasi yang bukan manusia. Nasution menyebutkan bahwa “ada pula sumber non manusia, diantaranya dokumen, foto, dan bahan statistik.” Secara harfiah dokumen dapat diartikan sebagai catatan kejadian yang sudah lampau.⁴⁷

Jenis dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis dokumen resmi. Dokumen resmi ini mencakup hal-hal seperti memo-memo, notula rapat, laporan berkala, dokumen kebijakan, proposal-proposal, kode etik, kumpulan dokumen penting, catatan-catatan para

⁴⁶ Sugiono, *Metode Penelitian*, 216.

⁴⁷ Satori, *Metodologi Penelitian*, 146-147.

siswa, dan sebagainya. Adapun data yang dapat menunjang dalam penelitian ini adalah:

- a. Laporan keuangan yang berasal dari situs web resmi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- b. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/6/PBI/2017 dan Nomor 13/2/PBI/2011
- c. Surat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (SPOJK) Nomor 46/POJK,03/2017
- d. Sumber lainnya yang dapat dijadikan bahan penelitian seperti, artikel, koran, majalah, jurnal dan penelitian terdahulu.

E. Analisis Data

Analisis data adalah suatu usaha untuk mengurangi suatu masalah atau fokus kajian menjadi bagian-bagian sehingga susunan/tatanan bentuk sesuatu yang diurai itu tampak dengan jelas dan karenanya bisa secara lebih terang ditangkap maknanya atau lebih jernih dimengerti duduk perkaranya.⁴⁸

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan model analisis data *Interactive Model*, teknik analisis model Miles and Huberman ini terdiri atas data *reduction*, *data display*, *an conclusion drawing / verification* yang dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya mencapai jenuh.

⁴⁸ Moleong, *Metodologi Penelitian*, 248.

1. Reduksi Data (*Reduction*)

Ketika peneliti mulai melakukan penelitian tentu saja akan mendapatkan data yang banyak dan relatif beragam dan bahkan sangat rumit. Itu sebabnya, perlu analisis data melalui reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Data hasil mengikhtiarkan dan memilah-milah berdasarkan satuan konsep, tema, dan kategori tertentu akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatanjuga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data sebagai tambahan atas data sebelumnya yang diperoleh jika diperlukan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Langkah selanjutnya setelah mereduksi data adalah menyajikan data (*display data*). Teknik penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti, tabel, grafik, dan sejenisnya. Selain itu, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan demikian untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks naratif.

3. *Conclusion Drawing / Verification* dan Penyimpulan

Langkah ketiga dalam penelitian Kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak

ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih belum jelas atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.⁴⁹

F. Keabsahan Data

Pada bagian ini memuat bagaimana usaha yang hendak dilakukan peneliti untuk memperoleh keabsahan data-data temuan di lapangan. Agar diperoleh temuan yang absah, peneliti menggunakan keabsahan meningkatkan ketekunan. Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat di rekam secara pasti dan sistematis.⁵⁰

Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang ditemukan itu salah atau tidak. Demikian juga dengan meningkatkan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskriptif data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati.

⁴⁹ Satori, *Penelitian Kualitatif*, 218-220

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian*, 272.

Dalam menguji seberapa besar validitas dari penelitian ini, peneliti menganalisis data hingga berulang-ulang sampai data jenuh. Dengan mengaitkan dan menghubungkan antara teori yang digunakan dengan data yang diperoleh dari laporan bulanan dan laporan manajemen Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Peneliti juga terus menguji data yang diperoleh sampai data benar-benar akurat.

G. Tahap-Tahap Penelitian

Bagian ini menguraikan rencana pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti, mulai dari penelitian pendahuluan, pengembangan desain, penelitian sebenarnya, dan sampai pada penulisan laporan. Berikut penjelasannya:

1. Menetapkan fokus penelitian.
2. Menentukan subjek yang akan diteliti.
3. Mengumpulkan data, pengolahan data, dan analisis data.
4. Penyajian data.

IAIN JEMBER

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Bank Rakyat Indonesia (BRI)

1. Sejarah Bank Rakyat Indonesia

Perjalanan bisnis PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Bank atau Perseroan dimulai pada tahun 1895 di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Aria Wiraatmadja yang awalnya mengelola dana kas masjid untuk disalurkan kepada masyarakat dengan skema yang sederhana. Sepanjang sejarah, berbagai nama telah melekat pada BRI, mulai dari De Poerwokertosche Hulp-en Spaarbank der Indlansche Hoofden, Hulpen Spaarbank der Indlandsche Bestuurs Ambtenareen, Syomin Ginko, sampai akhirnya resmi ditetapkan menjadi Bank Rakyat Indonesia sejak 18 Desember 1968 berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968.

Pada tahun 1992, Bank Rakyat Indonesia berubah status hukum menjadi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) berdasarkan Undang-undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Jakarta, kini Bursa Efek Indonesia pada 10 November 2003, dengan kode saham BBRI. Pada tahun 2007, BRI mengambil langkah strategis dengan mengakuisisi Bank Jasa Artha (BJA), yang kemudian di konversi menjadi PT Bank BRISyari'ah. Unit Usaha Syari'ah milik BRI kemudian dipisahkan dari BRI dan digabungkan kedalam PT Bank BRISyari'ah pada 1 Januari 2009.

Sejak awal berdiri, BRI konsisten fokus pada segmen usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta menjadi pelopor *microfinance* di Indonesia. Komitmen ini tetap dijaga sampai saat ini dan dengan dukungan pengalaman memberikan layanan perbankan terutama disegmen UMKM. BRI mampu mencatat prestasi sebagai bank dengan laba terbesar selama 11 tahun berturut-turut. Keberhasilan ini adalah buah kerja keras seluruh insan BRI yang tak pernah henti berinovasi dan terus mengembangkan produk dan layanan perbankan bagi semua segmen bisnis.

Dengan berinovasi, BRI mampu merespon setiap perkembangan yang terjadi di masyarakat dan dunia bisnis. Salah satunya adalah perkembangan teknologi. BRI menjadi yang pertama dalam menyediakan layanan *self-service banking* di Indonesia melalui *BRI Hybrid Banking* pada tahun 2013.⁵¹

2. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Visi

Bank Komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

Misi

- a. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.

⁵¹ [www.ir-bri.com>downloads>publication](http://www.ir-bri.com/downloads/publication) (26 Juni 2018)

- b. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko yang efektif serta praktek *Good Corporate Governance* yang sangat baik.
 - c. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*)
3. Produk dan Jasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
- a. Produk Simpanan
 - 1) Tabungan Britama

Tabungan BRI BritAma dilengkapi fasilitas *e-banking* yang akan memuahkan nasabah untuk bertransaksi kapanpun dan dimanapun, serta fasilitas perlindungan asuransi kecelekaan dari *personal accident* cuma-cuma. Tabungan BRI BritAma memiliki berbagai jenis varian yaitu, BritAma Bisnis, BritAma Rencana, BritAmaX, serta BritAma Valas dengan pilihan mata uang USD, SGD, AUD, EUR, CNY, AED, HKD, GBP, JPY, dan SAR.

2) Tabungan BRI Junio & Junio Rencana

Tabungan BRI Junio diperuntukkan bagi anak-anak dengan tujuan untuk emndorong budaya menabung serta memperkenalkan produk dan layanan bank sejak dini. Tabungan BRI Junio dilengkapi dengan fasilitas *e-banking*, fitur perencanaan

keuangan (Junio Rencana), asuransi kecelakaan diri bagi anak serta Kartu Debit desain khusus yang menarik.

- a) Tabunganku
 - b) SimPel (Simpanan Pelajar)
 - c) Tabungan Haji
 - d) Deposito BRI (Rupiah dan Valas)
 - e) Giro BRI (Rupiah dan Valas)
- 3) Simpedes

Tabungan Simpedes merupakan produk tabungan BRI yang dirancang untuk masyarakat pedesaan, namun dilengkapi dengan fitur-fitur *modern* seperti kartu ATM yang dapat digunakan pada jaringan bank lain dalam negeri, serta didukung oleh layanan 24 jam dari *internet banking* dan *mobile banking*.

Tersedia juga varian dari simpedes seperti Simpedes TKI, Sompedes Umum, Simpedes Impian dan Simpedes Kredit Pangan.

b. Produk Pinjaman

1) Kredit Mikro

a) Kupedes

Kupedes merupakan kredit usaha dan kredit konsumtif untuk badan usaha mikro maupun perorangan yang memenuhi persyaratan, dengan plafon sampai dengan Rp. 20 juta.

b) KUR Mikro

KUR Mikro merupakan fasilitas pembiayaan bagi para pengusaha mikro pemula dengan plafon sampai dengan 25 juta rupiah.

2) Kredit Konsumer

a) Kredit kepemilikan rumah (KPR)

b) Kredit kendaraan bermotor (KKB)

c) Kartu kredit

3) BRIGuna

Kredit multi guna yang ditujukan kepada segmen berpenghasilan tetap. BRIGuna menyediakan 3 jenis produk pilihan. Yaitu, BRIGuna Karya, untuk karyawan aktif yang masih memiliki penghasilan tetap. Kemudian BRIGuna Umum, yaitu kredit yang diberikan sejak pegawai tetap hingga masa pensiun, sedangkan BRIGuna Purna, yaitu kredit yang diperuntukkan bagi pensiunan.

4) Kredit Ritel Komersial

a) Kredit Agunan Kas

b) Kredit Investasi (KI)

c) Kredit Modal Kerja (KMK)

d) KMK Ekspor

e) KMK Konstruksi

f) KMK Konstruksi BO-I

g) Kredit Waralaba

h) Kredit SPBU

- i) Kredit Resi Gudang
 - j) Kredit Pemilikan Gudang
 - k) KMK Talangan SPBU
 - l) Kredit PPTKIS dan TKI
 - m) Kredit Pre-Financing
 - n) KreditPost-Financing
 - o) Distributor Financing.
- 5) Kredit Program
- a) Kredit Koperasi Primer untuk anggota (KPPA)
 - b) Resi Gudang (subsidi & komersial)
 - c) KUPS (Kredit Usaha Pembibitan sipil)
 - d) KUR Ritel BRI
 - e) KUR TKI BRI
 - f) KUR Tanaman Keras.
- 6) Kredit Menengah/Korporasi
- a) Kredit Modal Kerja (KMK)
 - b) Kredit Modal Kerja Ekspor (KMK-E)
 - c) Kredit Modal Kerja Impor (KMK-I)
 - d) Kredit Modal Kerja Konstruksi (KMK-K)
 - e) Kredit Investasi (KI)
 - f) Kredit Sindikasi

c. Jasa

1) Jasa Kelembagaan

- a) SIM (Surat Izin Mengemudi) – *online*
- b) MPN GII (Modul Penerimaan Negara Generasi II)
- c) E- Tax (*Electronic Tax*)
- d) *Hospital Online*
- e) SPP – *online* Mahasiswa
- f) *Visa on Arrival (VoA)*
- g) Laynan terkait Nasabah Instansi Kerja Sama (NIK)
- h) Layanan terkait Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- i) Layanan terkait Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN)
- j) Kartu Identitas Multifungsi (KIM)
- k) KTA Elektronik
- l) *SIM Online*
- m) E-Samsat
- n) E-Tilang (*Tilang Online*)
- o) *PDAM Online*
- p) BPJS – *TK Service Point Office*

2) *Cash Management System*

Layanan CMS BRI memungkinkan nasabah korporasi melakukan monitoring dan transaksi keuangan perusahaan secara langsung melalui fasilitas *online*. Juga menyediakan fasilitas *national*

pooling, added value service dari Giro BRI untuk nasabah grup korporasi, yang menyediakan saldo terkonsolidasi serta memungkinkan anggota grup melakukan *borrowing* berdasarkan saldo konsolidasi yang diperjanjikan, serta fasilitas *corporate virtual account* berupa layanan tambahan *corporate virtual account* yang memudahkan nasabah dalam melakukan identifikasi transaksi penerimaan dan pengeluaran secara terintegrasi dengan sistem ERP (*Enterprise Resource Planning*), serta berbagai layanan *cash management* lainnya.

3) Jasa Bisnis dan Keuangan

- a) Bank Garansi
- b) Bank Kliring
- c) *Bill Payment*
- d) Penerimaan Setoran
- e) Transaksi Online
- f) Transfer LLG (Lalu Lintas Giro) dan RTGS (*Real Time Gross Settlement*).

4) *E-Banking*

- a) ATM BRI
- b) *Mobile Banking* BRI
- c) *Phone Banking* BRI
- d) *Internet Banking* BRI
- e) Kiok BRI

- f) Mini ATM BRI
 - g) BRIZZI (*Electronic Money BRI*)
 - h) MOCASH (*Mobile Cash BRI*)
- 5) Jasa Layanan Bisnis Internasional
- a) Layanan Impor
 - b) Penerbitan *Letter of Credit* (LC)
 - c) Penerbitan *Amandment LC*
 - d) Fasilitas Kredit Impor
 - e) Pre-Impor *Financing* (Penggunaan Jaminan impor)
 - f) Post-Impor *Financing* (KMK) & *Trust Receipt*)
 - g) Layanan Ekspor
 - h) *Advising LC*
 - i) *LC Confirmation*
 - j) Jasa Penagihan Ekspor
 - k) *Outward Documentary Collection*
 - l) *Outward Clean Cpllection*
 - m) *Pre-Shipment Financing* (KMKE)
 - n) *Post-Shipment Financing*
 - o) Negoisasi Wesel Ekspor
 - p) Diskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - q) Rediskonto Wesel Ekspor Berjangka
 - r) *Re Financing LC*
 - s) *Risk Participation*

- t) *Banker Acceptance*
 - u) *USD Local Settlement*
 - v) *Guarantee (Standby LC)*
 - w) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
 - x) *Bill Purchase Financing*
 - y) *Money Changer*
- 6) *Jasa Layanan Trasury*
- a) *Transaksi Valuta Asing/Foreign Exchange*
 - b) *Transaksi Swap*
 - c) *Transaksi Forward*
 - d) *Jasa Wali Amanat*
 - e) *Jasa Agen Penjual Efek*
 - f) *Jasa Kustodian*
 - g) *Dana Pensiun Lembaga Keuangan BRI (DPLKBRI)*

7) *BRI Prioritas*

Layanan *wealth management* dari BRI untuk memenuhi kebutuhan pengelolaan kekayaan dan perencanaan keuangan dari nasabah terpilih BRI. Dengan Konsep *one stop financial solution* dalam mengelola keuangan nasabah yang didukung tenaga pemasar yang profesional dan tersertifikasi, layanan *wealth management* BRI menawarkan antara lain produk Reksa Dana, Obligasi Negara Ritel, Sukuk Ritel, *Saving Band Ritel*, Sukuk Tabungan, DPLK, dan produk-produk *Bancassurance*.

8) BRIFast Remittance

BRIFast Remittance adalah layanan remittance BRI untuk melayani pengiriman uang ke luar negeri maupun penerimaan uang dari luar negeri ke Indonesia. Layanan remittance BRI meliputi remittance ke 144 *currency* di seluruh dunia, fitur *incoming remittance cash pick-up* (iriman masuk tanpa rekening diambil tunai) yang dapat dicairkan di 10.000 unit kerja BRI serta 60.000 agen BRILink BRI diseuruh Indonesia secara *real time online*.

B. Penyajian Data dan Analisis Data

Setelah mengalami proses peralihan data dengan berbagai metode yang dipakai mulai dari yang global hingga sampai data yang fokus, maka secara berurutan akan disajikan data-data yang ada dan mengacu pada fokus penelitian. Data yang akan digali yaitu tentang mekanisme pemenuhan Giro Wajib Minimum *Averaging* Bank Rakyat Indonesia (BRI), dan perbandingan tingkat kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebelum dan setelah pelaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging*, maka berikut merupakan data-data diperoleh berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu mulai dari Observasi, wawancara, serta dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan fokus penelitian sebagai berikut:

1. Mekanisme Perhitungan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM) *Averaging* Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Tahun 2017 Bank Indonesia melakukan penguatan kerangka operasi moneter dengan menerapkan giro wajib minimum (GWM) primer rata-rata (*Averaging*) untuk seluruh Bank Umum di Indonesia. Giro wajib minimum (GWM) primer *Averaging* diterapkan melalui peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 18 April 2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017, yaitu:

Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:

- a. GWM sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi:
 1. Secara harian sebesar 5% (lima persen); dan
 2. Secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% (satu koma lima persen);

Berdasarkan ketentuan peraturan Bank Indonesia No 19/6/PBI/2017 diatas, mekanisme yang harus digunakan oleh seluruh Bank Umum di Indonesia dalam kewajiban pemenuhan giro wajib minimum secara rata-rata atau *averaging* yaitu sebesar 6,5% dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang harus dipenuhi secara

harian sebesar 5% dan secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5%.

Mekanisme perhitungan Giro Wajib Minimum yang digunakan oleh BRI pada tahun 2017 disampaikan oleh *Supervisor* BRI Unit Sempusari, Jember ibu Dinar Yulia Maharani yaitu:

“Pada tahun 2017 persentase yang harus dipenuhi oleh seluruh Bank Umum di Indonesia, termasuk BRI adalah sebesar 6,5% dari DPK.”⁵²

Hal ini juga tertulis dalam laporan keuangan BRI pada Tahun 2017, yaitu:

“Tahun 2017 sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, BRI harus memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 8%. Untuk GWM sekunder masing-masing sebesar 4% dalam Rupiah.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara serta dokumen yang diperoleh dari BRI menunjukkan bahwasanya mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *Averaging* BRI pada tahun 2017 yaitu sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang “Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Konvensional.

⁵² Dinar Yulia Maharani, *wawancara*, Jember, 06 Juni 2018.

⁵³ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen.

2. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging* Tahun 2017.

Perbandingan tingkat kepatuhan suatu Bank Umum terhadap pemenuhan giro wajib minimum, dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menghitung Giro Wajib Minimum adalah giro pada Bank Indonesia, dan total dana pihak ketiga. Menurut *Supervisor* BRI Unit Sempusari, Jember, ibu Dinar Yulia Maharani menyebutkan bahwasanya:

“Laporan mengenai pemenuhan GWM BRI pada tahun 2017, dapat dilihat langsung dalam laporan keuangan BRI yang telah di publikasikan di website resmi BRI www.ir-bri.com.”⁵⁴

Berikut merupakan Rasio GWM BRI pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rasio Giro Wajib Minimum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016

No		31 Desember 2017	31 Desember 2016
1.	GWM Utama-Rupiah	6,52%	6,94%
2.	GWM Sekunder-Rupiah	15,09%	9,96%
3.	GWM Utama-Valuta Asing	8,15%	8,03%

Sumber: PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan Entitas Anaknya Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian, Tanggal 31 Desember 2017.

⁵⁴ Maharani, *wawancara*, Jember, 06 Juni 2018

Tabel 4.1 merupakan total dari keseluruhan jumlah persentase GWM yang sudah dipenuhi oleh BRI, berdasarkan laporan keuangan di atas bahwasanya jumlah persentase GWM pada Tanggal 31 Desember 2017 yang dipenuhi secara harian yaitu sebesar 5%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 1,52% dipenuhi secara rata-rata (*averaging*).

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tentang “Perubahan kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tentang “Perubahan ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam rupiah.⁵⁵

Sehingga pada Tahun 2017 dan 2016 baik sebelum dan setelah pelaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging*, Bank BRI telah

⁵⁵ PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 dan Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen.

memenuhi jumlah giro wajib minimum yang sesuai dengan ketentuan peraturan Bank Indonesia.

C. Pembahasan Temuan

Berdasarkan penyajian dan analisis data diatas, maka selanjutnya peneliti akan mengungkapkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

1. Mekanisme perhitungan pemenuhan Giro Wajib Minimum (GWM)

Averaging Bank Rakyat Indonesia (BRI), yaitu:

Mekanisme perhitungan GWM *averaging* persentasenya diubah menjadi rata-rata periode tertentu, yakni dilakukan dua minggu rata-rata. Dengan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebesar 5% dari DPK dalam rupiah dan GWM yang wajib dipenuhi secara rata-rata sebesar 1,5% dari DPK dalam rupiah selama periode tertentu.

Pemenuhan GWM Primer secara Rata-rata (*averaging*) dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir dua masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dua masa laporan pada empat masa laporan sebelumnya.

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata (*averaging*) hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian. Hal ini juga dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 mengenai Pemenuhan GWM dalam rupiah ditetapkan sebagai berikut:

- a) GWM primer sebesar rata-rata 6,5% dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi secara harian sebesar 5%, secara rata-rata (*Averaging*) untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5%
- b) GWM sekunder secara harian sebesar 4% dari DPK dalam Rupiah.
- c) GWM LFR dalam harian sebesar hasil perhitungan antara parameter disinsentif bawah atau parameter disinsentif atas dengan selisih antara LFR Bank dengan LFR target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM insentif.

Berdasarkan penyajian data dari wawancara dan dokumentasi di atas bahwasanya mekanisme perhitungan Giro Wajib Minimum yang digunakan oleh Bank Rakyat Indonesia (BRI) pada tahun 2017 yaitu berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang “Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Konvensional”. Dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, BRI harus memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing sebesar 8%. Untuk GWM sekunder masing-masing sebesar 4% dalam Rupiah.

2. Perbandingan Tingkat Kepatuhan Bank Rakyat Indonesia (BRI) Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging* Tahun 2017.

Kepatuhan (*compliance*) adalah mengikuti suatu spesifikasi, standar, atau hukum yang telah diatur dengan jelas yang biasanya diterbitkan oleh lembaga atau organisasi yang berwenang dalam suatu

bidang tertentu. Misalnya, aturan-aturan nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk sektor Perbankan di Indonesia, seperti kewajiban dalam memenuhi Giro Wajib Minimum kepada Bank Indonesia Bagi Bank Umum di Indonesia.

Perbandingan tingkat kepatuhan suatu Bank Umum baik Konvensional maupun Syari'ah terhadap giro wajib minimum, dapat dilihat dari laporan keuangan bank tersebut. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam menghitung Giro Wajib Minimum adalah dengan mengetahui jumlah giro pada Bank Indonesia, dan jumlah dana pihak ketiga.

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tentang "Perubahan kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalm Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional. Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tentang "Perubahan ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalm Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional.

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam rupiah.

Berdasarkan Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2017, bahwasanya Bank Rakyat Indonesia telah memauhi terhadap peraturan Bank Indonesia mengenai giro wajib minimum. Hal ini juga dapat dilihat dari jumlah persentase giro wajib minimum yang di keluarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam laporan keuangan yaitu GWM Utama-Rupiah sebesar 6,52%, GWM Sekunder-Rupiah sebesar 15,09%, GWM Utama-Valuta Asing sebesar 8,15%. Jika dilihat dari persentase GWM yang telah dipenuhi oleh BRI. BRI telah memenuhi GWM sesuai dengan peraturan Bank Indonesia yaitu sebesar 6,5% dari DPK.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang perubahan kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional. Serta peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 46/POJK,03/2017 tentang kepatuhan B, dapat disimpulkan bahwa:

1. Mekanisme perhitungan pemenuhan GWM *averaging* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tahun 2017 yaitu mengikuti peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017 tentang Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Konvensional. Dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut, BRI harus memenuhi persyaratan GWM utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5% dengan ketentuan 5% dipenuhi secara harian dan 1,5% secara rata-rata (*averaging*), sedangkan untuk mata uang asing sebesar 8%. Untuk GWM sekunder masing-masing sebesar 4% dalam Rupiah. berdasarkan hasil perhitungan GWM yang telah dilakukan oleh BRI jumlah persentase GWM yang telah dipenuhi oleh BRI pada tahun 2017 yaitu sebesar 6,52% (GWM Utama-Rupiah) dengan perincian 5% dipenuhi secara harian dan 1,52 secara rata-rata (*averaging*), 15,09% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,15% (GWM Utama-Valuta Asing).

2. Perbandingan tingkat kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dalam memenuhi Giro Wajib Minimum sebelum dan setelah pelaksanaan GWM *Averaging*. Jumlah persentase GWM yang telah dipenuhi BRI pada periode 31 Desember 2017 dan 2016 yaitu sebesar 6,52% (GWM Utama-Rupiah) dengan perincian 5% dipenuhi secara harian dan 1,52% secara rata-rata (*averaging*), 15,09% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,15% (GWM Utama-Valuta Asing) pada tahun 2017, dan pada tahun 2016 sebesar 6,94% (GWM Utama-Rupiah), 9,96% (GWM Sekunder-Rupiah), 8,03% (GWM Utama-Valuta Asing). Dari jumlah persentase GWM tersebut menunjukkan bahwasanya BRI telah mematuhi pemenuhan terhadap GWM.

B. Saran

1. Bagi pihak bank, agar dapat mempertahankan tingkat kepatuhan dalam memenuhi kewajiban giro wajib minimum sebagaimana yang tertulis dalam peraturan dari Bank Indonesia yang berlaku, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kepatuhan bank umum konvensional dan bank umum syari'ah.
2. Bagi peneliti berikutnya, dalam penulisan penelitian ini, peneliti masih banyak terdapat kekurangan. Sekiranya dapat melakukan penelitian lebih mendalam mengenai giro wajib minimum bank umum baik konvensional maupun bank umum syari'ah di Indonesia. Selain itu juga dapat mengambil objek yang berbeda maupun meneliti dengan variabel yang lain mengenai giro wajib minimum bank umum konvensional maupun bank umum syari'ah.

DAFTAR PUSTAKA

- Arbi, Syarif. 2013. *Lenbaga: Perbankan, Keuangan dan Pembiayaan*. Yogyakarta: BPFE.
- Arifin, Zainal. 202. *Dasar-Dasar Manajemen Syari'ah*. Jakarta: Alvabeta.
- Artikelekses.blogspot.com."Giro Wajib Minimum Bank Syari'ah"html. Diakses pada tanggal 15 April 2015, pukul 15.11 WITA.
- Cevilla, Covelo G, dkk. 1993.*Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Idroes, Ferry N, dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Indonesia, Ikatan Bankir. 2013. *Memahami Bisnis Bank*. Jakarta: Gramedia.
- Karim, Adiwarmarman A. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Mahsuroti, Siti. 2015. *Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Pengawasan Risiko Perbankan Syar'ah (Studi Kasus di Kantor Otoritas Jasa Keuanangn Jember)*. Skripsi: IAIN Jember)
- Maharani, Dinar Yulia. 2018. Jember. Wawancara.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Dana Bank Syari'ah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alvabeta.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/6/PBI/2017
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017
- Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/4/PADG/2017, Tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional.


- PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk dan Entitas Anaknya, Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut beserta Laporan Auditor Independen.
- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Setiawan, Sakinah Rahmah Diah. 2016. *BI Minta Perbankan Bersiap Dengan Kebijakan Giro Wajib Minimum Baru*. www.kompas.com
- Suharto, Babun, dkk. 2015. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Pres.
- Sugiono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Tampubolon, Pamela Romauli. 2009. *Perubahan Giro Wajib Minimum pada Bank Indonesia Dalam Rupiah dan Valuta Asing dikaitkan dengan Penyaluran Kredit Bank*. Tesis: Universitas Sumatera Utara.
- Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan Transaksi Dalam Valuta Rupiah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Teniwut, Wellema A. 2006. *Pengaruh Perubahan GWM terhadap Tingkat Kinerja Perbankan Indonesia*. Skripsi: Institut Pertanian Bogor.
- Yoel, Eric Natheus Tena. 2016. *Pengaruh Kebijakan Makroprudensial Terhadap Siklus Kredit: Sebuah Audit Atas Penggunaan Instrumen CAR dan GWM perbankan Indonesia 2006-20015*. Jurnal: Universitas Katolik Parahyangan.
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/kepatuhan>.
- <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/333>.
- <http://www.bi.go.id/id/ruang-media/siaran-pers/pages/sp193117.aspx>
- www.bi.go.id/id/lip/infografis/publishingimages/infografis-GWM.jpg.

Matrik Penelitian

JUDUL	VARIABEL	INDIKATOR	SUMBER DATA	METODE PENELITIAN	FOKUS PENELITIAN
PERBANDINGAN TINGKAT KEPATUHAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA SEBELUM dan SETELAH PELAKSANAAN GWM AVERAGING	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tingkat Kepatuhan Bank 2. GWM Averaging 	<ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian Kepatuhan Bank b. Risiko Kepatuhan c. pengukuran Tingkat Kepatuhan Bank d. Regulasi Tentang Tingkat Kepatuhan Bank <ol style="list-style-type: none"> a. Pengertian GWM Averaging b. Mekanisme Pelaksanaan GWM Averaging c. Pengukuran GWM Averaging d. Regulasi Kebijakan Tentang GWM Averaging 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Data Primer <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Supervisor</i> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Sempusari Jember. 2. Data Sekunder <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumenter b. Kepustakaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan Penelitian Kualitatif 2. Teknik Pengumpulan Data: <ol style="list-style-type: none"> a. Dokumentasi b. Wawancara 3. Analisis Data: <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Data Reduction</i> b. <i>Data Display</i> c. <i>Conclusion Drawing/verivication</i> 4. Keabsahan Data: Meningkatkan Ketekunan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana mekanisme perhitungan pemenuhan giro wajib minimum <i>averaging</i> PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017? 2. Bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebelum dan setelah pelaksanaan giro wajib minimum <i>averaging</i> ?

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana mekanisme perhitungan pemenuhan giro wajib minimum *averaging* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Tahun 2017?
2. Bagaimana perbandingan tingkat kepatuhan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, sebelum dan setelah pelaksanaan giro wajib minimum *averaging* ?



PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

4. GIRO PADA BANK INDONESIA (lanjutan)

Rasio GWM BRI (Entitas Induk) (tidak diaudit) pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2017	31 Desember 2016
GWM Utama - Rupiah	6,52%	6,94%
GWM Sekunder - Rupiah	15,09	9,96
GWM Utama - Valuta Asing	8,15	8,03

Rasio GWM pada tanggal 31 Desember 2017 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/6/PBI/2017 tanggal 17 April 2017 tentang "Perubahan Kelima atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional". Sedangkan pada tanggal 31 Desember 2016 dihitung berdasarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 18/3/PBI/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang "Perubahan Ketiga atas PBI No. 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum Dalam Rupiah dan Valuta Asing Bagi Bank Umum Konvensional".

Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia tersebut di atas, BRI harus memenuhi persyaratan GWM Utama dalam Rupiah masing-masing sebesar 6,5%, sedangkan untuk mata uang asing masing-masing sebesar 8%. Untuk GWM Sekunder masing-masing adalah sebesar 4% dalam Rupiah.

Selain GWM Utama dan Sekunder, BRI juga diharuskan memenuhi *GWM Loan to Funding Ratio* (LFR), jika LFR BRI kurang dari batas bawah target Bank Indonesia (BI) yaitu sebesar 80% atau melebihi batas atas target BI yaitu sebesar 92% dengan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) BRI lebih kecil dari KPMM insentif BI yang sebesar 14%.

BRI telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia tentang GWM pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016.

5. GIRO PADA BANK LAIN

a) Berdasarkan Mata Uang:

	31 Desember 2017		31 Desember 2016	
	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp	Jumlah nosional Mata uang asing/ (Angka penuh)	Ekuivalen Rp
<u>Dipik kelima</u>				
<u>Rupiah</u>		64.351		119.400
<u>Mata uang asing</u>				
Dolar Amerika Serikat	241.441.655	3.275.762	441.926.670	5.953.667
Renminbi	366.054.977	766.894	269.301.369	561.010
Euro Eropa	30.473.101	494.766	216.459.615	3.066.461
Dolar Singapura	32.966.963	334.765	44.269.646	412.424
Dolar Hong Kong	166.764.137	324.261	91.641.603	159.213
Yen Jepang	2.640.107.545	316.172	1.650.099.200	212.662
Riyal Arab Saudi	33.256.310	120.319	13.266.072	47.660
Dolar Australia	5.446.365	67.721	14.336.161	139.392
Pounds Sterling Inggris	3.124.406	67.257	9.564.477	156.340
Franc Swiss	3.707.609	51.543	2.569.165	33.604
Dolar Selandia Baru	1.624.150	15.674	1.349.962	12.640
Dirham Uni Emirat Arab	3.057.362	11.294	26.616.661	96.371
Dolar Kanada	527.067	5.704	1.152.637	11.511
Kroner Norwegia	3.170.146	5.230	4.765.927	7.437
Kroner Swedia	439.543	725	2.249.260	3.335
		5.640.069		10.660.367
		5.904.440		10.999.667

PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/ 6 /PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter, dibutuhkan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter dan penguatan manajemen likuiditas bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan giro wajib minimum;
 - b. bahwa perubahan perhitungan tersebut bertujuan untuk memberikan fleksibilitas, meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas bank, dan mengurangi volatilitas suku bunga;
 - c. bahwa untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan pengaturan pemenuhan sebagian giro wajib minimum primer secara rata-rata;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank

Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 235, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5478) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bank Indonesia:

- a. Nomor 17/11/PBI/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5712);

- b. Nomor 17/21/PBI/2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 286, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
- c. Nomor 18/3/PBI/2016 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5856);
- d. Nomor 18/14/PBI/2016 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/15/PBI/2013 tentang Giro Wajib Minimum Bank Umum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum Konvensional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5921),

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri, yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional.

2. Bank yang Melakukan Kegiatan Usaha dalam Valuta Asing adalah Bank yang memperoleh persetujuan dari otoritas yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing.
3. Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat OJK adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Otoritas Jasa Keuangan.
4. Dana Pihak Ketiga Bank yang selanjutnya disingkat DPK adalah kewajiban Bank kepada penduduk dan bukan penduduk dalam rupiah dan valuta asing.
5. Rekening Giro adalah rekening giro sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai rekening giro di Bank Indonesia.
6. Rekening Giro dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Rekening Giro Rupiah adalah Rekening Giro dalam mata uang rupiah.
7. Rekening Giro dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut Rekening Giro Valas adalah Rekening Giro dalam valuta asing.
8. Giro Wajib Minimum yang selanjutnya disingkat GWM adalah jumlah dana minimum yang wajib dipelihara oleh Bank yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
9. GWM Primer adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.
10. GWM Sekunder adalah cadangan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, Sertifikat Deposito Bank Indonesia, dan/atau Surat Berharga Negara, yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK.

11. *Loan to Funding Ratio* yang selanjutnya disingkat LFR adalah rasio kredit yang diberikan kepada pihak ketiga dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk kredit kepada bank lain, terhadap:
 - a. dana pihak ketiga mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan valuta asing, tidak termasuk dana antarbank; dan
 - b. surat berharga dalam rupiah dan valuta asing yang memenuhi persyaratan tertentu yang diterbitkan oleh Bank untuk memperoleh sumber pendanaan.
12. LFR Target adalah kisaran LFR yang dibatasi oleh batas bawah dan batas atas yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
13. GWM LFR adalah simpanan minimum dalam rupiah yang wajib dipelihara oleh Bank dalam bentuk saldo Rekening Giro pada Bank Indonesia sebesar persentase tertentu dari DPK yang dihitung berdasarkan selisih antara LFR yang dimiliki oleh Bank dengan LFR Target.
14. Jakarta *Interbank Offered Rate* yang selanjutnya disebut JIBOR adalah Jakarta *Interbank Offered Rate* sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai suku bunga penawaran antarbank.
15. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah Sertifikat Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah Sertifikat Deposito Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai operasi moneter.
17. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat berharga yang terdiri atas Surat

Utang Negara dalam mata uang rupiah dan Surat Berharga Syariah Negara dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

18. Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum yang selanjutnya disebut KPMM adalah rasio antara modal terhadap aset tertimbang menurut risiko sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai kewajiban penyediaan modal minimum bank umum.
19. KPMM Insentif adalah KPMM yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam rangka perhitungan GWM LFR.
20. Parameter Disinsentif Bawah adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR kurang dari batas bawah LFR Target.
21. Parameter Disinsentif Atas adalah parameter pengali yang digunakan dalam perhitungan GWM LFR bagi Bank yang memiliki LFR lebih dari batas atas LFR Target.
22. Total Kredit adalah seluruh kredit yang diberikan oleh Bank kepada Bank dan bukan Bank dalam rupiah dan valuta asing.
23. Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disebut Kredit UMKM adalah kredit usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
24. Rasio Kredit UMKM adalah perbandingan antara jumlah Kredit UMKM terhadap Total Kredit.

25. Rasio *Nonperforming Loan* Total Kredit yang selanjutnya disebut Rasio NPL Total Kredit adalah rasio antara jumlah Total Kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap Total Kredit.
 26. Rasio *Nonperforming Loan* Kredit UMKM yang selanjutnya disebut Rasio NPL Kredit UMKM adalah rasio antara jumlah Kredit UMKM dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet terhadap total Kredit UMKM.
 27. Laporan Berkala Bank Umum adalah laporan berkala bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
 28. Laporan Bulanan Bank Umum adalah laporan bulanan bank umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. GWM Primer sebesar rata-rata 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah selama masa laporan tertentu yang dipenuhi:
 1. secara harian sebesar 5% (lima persen); dan
 2. secara rata-rata untuk masa laporan tertentu sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. GWM Sekunder secara harian sebesar 4% (empat persen) dari DPK dalam rupiah; dan

- c. GWM LFR secara harian sebesar hasil perhitungan antara Parameter Disinsentif Bawah atau Parameter Disinsentif Atas dengan selisih antara LFR Bank dan LFR Target dengan memperhatikan selisih antara KPMM Bank dan KPMM Insentif.
 - (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia dapat memberikan kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 kepada Bank yang melakukan merger atau konsolidasi.
- (2) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1% (satu persen) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak merger atau konsolidasi berlaku efektif.
- (3) Kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku terhadap kewajiban pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

- (4) Pemberian kelonggaran GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas permintaan Bank kepada Bank Indonesia.
 - (5) Permintaan Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disertai dengan persetujuan dari OJK mengenai pemberian insentif merger atau konsolidasi berupa kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer.
4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Pemenuhan GWM oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dilakukan pada hari kerja termasuk dalam hal Bank Indonesia beroperasi secara terbatas.
- (2) Dalam hal wilayah tertentu ditetapkan libur secara fakultatif, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tutup maka Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank tersebut tidak melakukan kegiatan operasional terkait saldo giro Bank; dan
 - b. dalam hal kantor Bank Indonesia di wilayah tersebut tetap beroperasi maka:
 1. Bank tetap diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tetap beroperasi; dan
 2. Bank tidak diwajibkan memenuhi GWM apabila Bank yang berkantor pusat di wilayah tersebut tutup dan Bank telah menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia yang menegaskan bahwa Bank tidak melakukan

kegiatan operasional terkait saldo giro Bank.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian pemberitahuan tertulis kepada Bank Indonesia diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.
5. Di antara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dikecualikan bagi bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (2) Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek wajib memenuhi GWM Primer secara harian sebesar 6,5% (enam koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek tetap wajib memenuhi GWM Sekunder, GWM LFR, dan GWM dalam valuta asing.
- (4) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemenuhan kewajiban GWM oleh bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1 dan GWM LFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (2) Pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dihitung dengan membandingkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (3) Pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dihitung dengan membandingkan posisi saldo Rekening Giro Valas Bank di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta GWM LFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dihitung dengan membandingkan jumlah SBI, SDBI, dan/atau SBN setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa laporan terhadap rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan GWM Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur.

8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Pemenuhan GWM LFR dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilakukan sebagai berikut:

- a. dalam hal LFR Bank berada dalam kisaran LFR Target maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah;
- b. dalam hal LFR Bank lebih kecil dari batas bawah LFR Target maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Bawah, selisih antara batas bawah LFR Target dan LFR Bank, dan DPK dalam rupiah;
- c. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank lebih kecil dari KPMM Insentif maka GWM LFR merupakan hasil perkalian antara Parameter Disinsentif Atas, selisih antara LFR Bank dan batas atas LFR Target, dan DPK dalam rupiah; dan

- d. dalam hal LFR Bank lebih besar dari batas atas LFR Target dan KPMM Bank sama atau lebih besar dari KPMM Insentif maka GWM LFR adalah sebesar 0% (nol persen) dari DPK dalam rupiah.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) DPK dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b, Pasal 8A, Pasal 12, dan Pasal 17 ayat (2) serta DPK dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diperoleh dari laporan DPK rupiah dan valuta asing pada Laporan Berkala Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum.
- (2) Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 12 diperoleh dari:
 - a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum yang disampaikan Bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan berkala bank umum, untuk data kredit dan DPK; dan
 - b. laporan surat berharga yang diterbitkan, yang disampaikan Bank kepada Bank Indonesia secara berkala, untuk data surat berharga.
- (3) KPMM Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 11 adalah KPMM triwulanan.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan antara hasil perhitungan KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK dengan hasil perhitungan KPMM yang dilakukan oleh Bank maka yang berlaku adalah KPMM yang diterima Bank Indonesia dari OJK.

- (5) Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari:
- a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan
 - b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.
- (6) Total Kredit untuk perhitungan Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
- (7) *Non-performing loan* Total Kredit untuk perhitungan Rasio NPL Total Kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b diperoleh dari daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum.
- (8) *Non-performing loan* Kredit UMKM untuk perhitungan Rasio NPL Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c diperoleh dari:
- a. daftar rincian kredit yang diberikan dalam Laporan Bulanan Bank Umum posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai laporan bulanan bank umum; dan

- b. laporan realisasi pemberian kredit atau pembiayaan UMKM melalui kerja sama pola *executing* sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah.

10. Penjelasan Pasal 16A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

11. Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Bank Indonesia memberikan jasa giro setiap hari kerja terhadap bagian tertentu dari pemenuhan kewajiban GWM Primer dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Bagian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari DPK dalam rupiah.
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) per tahun.
- (4) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk setiap hari kerja bagi Bank yang memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (5) Bank Indonesia dapat mengubah kebijakan pemberian jasa giro dan/atau persentase jasa giro dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan arah kebijakan Bank Indonesia.

(6) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) tidak berlaku terhadap bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sejak tanggal aktivasi pemberian pinjaman likuiditas jangka pendek sampai dengan satu hari sebelum tanggal pelunasan pinjaman likuiditas jangka pendek.

12. Penjelasan Pasal 17A diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Penjelasan.

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dilaksanakan dengan mengkredit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.

(2) Pengkreditan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. jasa giro periode tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal 15 bulan yang sama; dan

b. jasa giro periode tanggal 16 sampai dengan tanggal akhir bulan dikreditkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal akhir bulan.

(3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pengkreditan yang terkait dengan pemberian jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mengkredit atau mendebit Rekening Giro Rupiah Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement*.

14. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 8A dan Pasal 11 dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis; dan
- b. sanksi kewajiban membayar dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 3 ayat (1) huruf c, dan/atau Pasal 11 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran;
 2. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari rata-rata JIBOR dalam rupiah selama 2 (dua) masa laporan, terhadap rata-rata kekurangan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata selama masa laporan tertentu untuk setiap hari kerja selama 2 (dua) masa laporan;
 3. Bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam rupiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 125% (seratus

dua puluh lima persen) dari suku bunga jangka waktu 1 (satu) hari *overnight* dari JIBOR dalam rupiah pada hari terjadinya pelanggaran, terhadap kekurangan GWM dalam rupiah, untuk setiap hari kerja pelanggaran;

4. Bank yang melanggar kewajiban pemenuhan GWM dalam valuta asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dikenakan sanksi kewajiban membayar sebesar 0,04% (nol koma nol empat persen) per hari kerja, yang dihitung dari selisih antara saldo harian Rekening Giro Valas Bank pada Bank Indonesia yang wajib dipenuhi dengan saldo harian Rekening Giro Valas Bank yang dicatat pada sistem akunting Bank Indonesia; dan
5. sanksi kewajiban membayar sebagaimana dimaksud dalam angka 4 dibayarkan dalam rupiah dengan menggunakan kurs tengah dari kurs transaksi Bank Indonesia pada hari terjadinya pelanggaran.

15. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1 sampai dengan angka 4 dilaksanakan dengan mendebit Rekening Giro Rupiah Bank pada Bank Indonesia.
- (2) Pendebitan Rekening Giro Rupiah Bank dalam rangka pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja berikutnya setelah tanggal terjadinya pelanggaran GWM.
- (3) Dalam hal di kemudian hari diketahui terjadi kekurangan atau kelebihan dalam pendebitan yang terkait dengan pengenaan sanksi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia dapat mendebit atau mengkredit Rekening Giro Bank yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai sistem Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* untuk Rekening Giro Rupiah Bank dan sistem akunting Bank Indonesia untuk Rekening Giro Valas Bank.

- (4) Apabila pada saat pendebitan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi maka seluruh sanksi kewajiban membayar tersebut diperhitungkan sebagai kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh Bank kepada Bank Indonesia.
- (5) Dalam hal saldo Rekening Giro Rupiah Bank tidak mencukupi untuk pendebitan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka atas kekurangan tersebut juga dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 1.

Pasal II

1. Ketentuan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b angka 2 mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2017.
2. Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2017.

IAIN JEMBER

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2017

GUBERNUR BANK INDONESIA,

AGUS D.W. MARTOWARDOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2017

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 87

IAIN JEMBER

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 19/6 /PBI/2017
TENTANG
PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BANK INDONESIA
NOMOR 15/15/PBI/2013 TENTANG GIRO WAJIB MINIMUM BANK UMUM
DALAM RUPIAH DAN VALUTA ASING BAGI BANK UMUM KONVENSIONAL

I. UMUM

Bank Indonesia telah melakukan langkah penguatan kerangka operasional kebijakan moneter melalui implementasi suku bunga kebijakan Bank Indonesia *7-day reverse repo rate* guna meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter.

Dalam rangka mengoptimalkan penguatan kerangka operasional kebijakan moneter tersebut, Bank Indonesia berupaya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan likuiditas Bank melalui perubahan perhitungan pemenuhan GWM.

Perubahan perhitungan pemenuhan GWM bertujuan untuk memberikan fleksibilitas pengelolaan likuiditas perbankan, mengurangi volatilitas suku bunga di pasar uang, dan mendorong pendalaman pasar keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan pemenuhan sebagian GWM Primer secara rata-rata dan penyesuaian periode pemenuhan GWM.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara harian dilakukan berdasarkan posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari.

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dilakukan berdasarkan rata-rata posisi saldo Rekening Giro Rupiah Bank di Bank Indonesia pada akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa laporan.

Pemenuhan GWM Primer secara rata-rata hanya dapat dipenuhi setelah Bank memenuhi GWM Primer secara harian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Dengan pemberian kelonggaran atas kewajiban pemenuhan GWM Primer yang wajib dipenuhi secara

harian sebesar 1% (satu persen) tersebut maka GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian oleh Bank yang semula sebesar 5% (lima persen) berubah menjadi sebesar 4% (empat persen).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kegiatan operasional terkait saldo giro Bank” adalah kegiatan Bank dan kantor cabang Bank antara lain penerimaan atau pengiriman dana dari atau kepada peserta Bank Indonesia-*Real Time Gross Settlement* lain, setoran atau tarikan tunai Bank kepada Bank Indonesia, dan pendebitan Rekening Giro Bank oleh Bank Indonesia.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 8A

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek” adalah bank yang menerima pinjaman likuiditas jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pinjaman likuiditas jangka pendek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 9

Ayat (1)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR adalah sebagai berikut:

*Jumlah harian saldo Rekening Giro Rupiah
Bank yang tercatat di Bank Indonesia
setiap akhir hari dalam 2 (dua) masa
laporan* *X 100%*

*Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah
Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Primer yang dipenuhi secara harian dan GWM LFR didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai

dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu adalah sebagai berikut:

*Jumlah rata-rata saldo Rekening Giro Rupiah
Bank yang tercatat di Bank Indonesia pada
akhir hari pada setiap akhir 2 (dua) masa
laporan* *X 100%*

*Rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah
Bank dalam 2 (dua) masa laporan pada 4
(empat) masa laporan sebelumnya*

Perhitungan pemenuhan GWM Primer secara rata-rata dalam masa laporan tertentu didasarkan pada DPK dalam rupiah Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (3)

Perhitungan pemenuhan persentase GWM dalam valuta asing adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah harian saldo Rekening Giro Valas Bank yang tercatat di Bank Indonesia setiap akhir hari dalam 1 (satu) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing Bank dalam 1 (satu) masa laporan pada 2 (dua) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM dalam valuta asing didasarkan pada DPK dalam valuta asing Bank sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 bulan sebelumnya;
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya;
- c. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 bulan yang sama; dan
- d. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM dalam valuta asing yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK

dalam valuta asing dalam masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan yang sama.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 10

Ayat (1)

SBN terdiri atas Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Utang Negara” adalah Surat Utang Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Surat Utang Negara, yang terdiri atas Obligasi Negara dan Surat Perbendaharaan Negara.

Yang dimaksud dengan “Surat Berharga Syariah Negara” adalah Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Surat Berharga Syariah Negara yang terdiri atas Surat Berharga Syariah Negara Jangka Panjang dan Surat Berharga Syariah Negara Jangka Pendek.

Perhitungan pemenuhan persentase GWM Sekunder adalah sebagai berikut:

$$\frac{SBI + SDBI + SBN \text{ setiap akhir hari dalam } 2 \text{ (dua) masa laporan}}{\text{Rata-rata harian jumlah DPK Bank dalam rupiah dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya}} \times 100\%$$

Perhitungan pemenuhan GWM Sekunder didasarkan pada DPK Bank dalam rupiah sebagai berikut:

- a. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa

- laporan sejak tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 dan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan
- b. GWM harian untuk masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan adalah sebesar persentase GWM yang ditetapkan dari rata-rata harian jumlah DPK dalam rupiah dalam masa laporan sejak tanggal 16 sampai dengan tanggal 23 dan sejak tanggal 24 sampai dengan tanggal akhir bulan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 8

Pasal 12

Cukup jelas.

Angka 9

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Kredit, DPK, dan surat berharga yang diterbitkan untuk perhitungan LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR didasarkan pada:

- a. neraca mingguan pada Laporan Berkala Bank Umum untuk data kredit dan DPK posisi akhir tanggal laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya, yaitu:

1. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 8 sampai dengan tanggal 15 bulan sebelumnya; dan

2. LFR Bank yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR harian untuk tanggal 16 sampai dengan akhir bulan didasarkan pada data DPK dan kredit pada akhir masa laporan sejak tanggal 24 sampai dengan akhir bulan sebelumnya; dan
- b. laporan surat berharga yang diterbitkan untuk data surat berharga posisi 2 (dua) masa laporan sebelumnya.

Ayat (3)

KPMM triwulanan yang digunakan sebagai dasar perhitungan GWM LFR merupakan hasil olahan sistem aplikasi yang diterima oleh Bank Indonesia dari OJK dalam rangka pengawasan terhadap Bank yang bersangkutan, untuk posisi akhir bulan Maret, Juni, September, dan Desember, yaitu:

- a. KPMM pada posisi akhir bulan Maret digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Juni, Juli, dan Agustus;
- b. KPMM pada posisi akhir bulan Juni digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan September, Oktober, dan November;
- c. KPMM pada posisi akhir bulan September digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Desember, Januari, dan Februari; dan
- d. KPMM pada posisi akhir bulan Desember digunakan untuk perhitungan GWM LFR harian untuk bulan Maret, April, dan Mei.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Angka 10

Pasal 16A

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “tanggal efektif” adalah tanggal pelaksanaan peralihan operasional dari Bank yang menggabungkan diri kepada Bank yang menerima penggabungan atau dari Bank yang meleburkan diri kepada Bank yang didirikan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Angka 11

Pasal 17

Ayat (1)

Perhitungan jasa giro harian dalam 2 (dua) masa laporan dilakukan dengan mengalikan persentase jasa giro terhadap bagian tertentu dari rata-rata harian jumlah DPK dalam 2 (dua) masa laporan pada 4 (empat) masa laporan sebelumnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) merupakan tingkat bunga efektif tahunan (*effective annual rate*) yang ditentukan berdasarkan periode *compounding* harian selama 360 (tiga ratus enam puluh) hari.

Metode perhitungan persentase jasa giro harian dengan menggunakan tingkat bunga sebesar 2,5% (dua koma lima persen) sebagai berikut:

Persentase jasa giro harian

$$\begin{aligned} &= \{1 + \text{tingkat bunga efektif tahunan}\}^{(1/360)} - 1 \\ &= \{1 + 2,5\%\}^{(1/360)} - 1 \\ &= 0,00686\% \end{aligned}$$

Hasil perhitungan persentase jasa giro harian dibulatkan menjadi 5 (lima) angka di belakang koma.

Ayat (4)

Dalam hal Bank tidak memenuhi rasio GWM Primer lebih dari atau sama dengan 6,5% (enam koma lima persen) dan memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah, Bank tidak diberikan jasa giro untuk hari kerja tersebut.

Bank yang mendapat insentif kelonggaran pemenuhan kewajiban GWM dalam rupiah dianggap telah memenuhi seluruh kewajiban GWM dalam rupiah apabila Bank telah memenuhi kewajiban GWM Primer dalam rupiah paling sedikit 5,5% (lima koma lima persen) dari DPK dalam rupiah yang terdiri atas 4% (empat persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara harian dan 1,5% (satu koma lima persen) GWM Primer yang wajib dipenuhi secara rata-rata untuk masa laporan tertentu, serta memenuhi kewajiban GWM Sekunder dan GWM LFR dalam rupiah sesuai ketentuan yang berlaku.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Angka 12

Pasal 17A

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pengurangan jasa giro dilakukan dengan memperhatikan target pencapaian Rasio Kredit UMKM sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank umum dalam rangka pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan perhitungan sebagai berikut:

1. Mulai tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 5% (lima persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 5% (lima persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = $2,5\% - [0,5\% + \{0,1 \times (5\% - \text{Rasio Kredit UMKM Bank})\}]$.

2. Mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2018

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 10% (sepuluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 10% (sepuluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (10% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

3. Mulai tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 31 Januari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 15% (lima belas persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 15% (lima belas persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (15% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

4. Sejak tanggal 1 Februari 2019

Dalam hal Rasio Kredit UMKM Bank kurang dari 20% (dua puluh persen), jasa giro dikurangi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) ditambah hasil perkalian antara 0,1 (nol koma satu) dengan selisih target pencapaian 20% (dua puluh persen) dengan realisasi Rasio Kredit UMKM Bank.

Formula perhitungan sebagai berikut:

Jasa giro = 2,5% - [0,5% + {0,1 x (20% - Rasio Kredit UMKM Bank)}].

Angka 13

Pasal 18

Cukup jelas.

Angka 14

Pasal 20

Cukup jelas.

Angka 15

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6047

IAIN JEMBER

JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Lokasi Penelitian : Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sempusari Jember

No	Hari/Tanggal	Jenis Kegiatan
1.	Selasa, 5 Juni 2018	Observasi awal di BRI Unit Sempusari Jember
2.	Rabu, 6 Juni 2018	Menyerahkan surat izin penelitian di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Unit Sempusari Jember
3.	Kamis, 7 Juni 2018	Wawancara dengan Pimpinan BRI Unit Sempusari Jember
4.	Senin, 25 Juni 2018	Mengambil data Laporan Keuangan BRI di web OJK www.ojk.go.id
5.	Selasa, 26 Juni 2018	Mengambil data laporan bulanan tahun 2017, Annual Report tahun 2016, dan laporan manajemen BRI tahun 2017 di web BRI (www.ir-bri.com)
6.	Selasa, 3 Juli 2018	Meminta surat selesai penelitian di Bank Rakyat Indonesia Unit Sempusari Jember.

Jember, 03 Juli 2018

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Unit Sempusari – 02



Dinar Yulia Maharani

SPV



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Mataram No. 1 mangli, Telp. : (0331) 487550, 427005, Fax. (0331) 427005, Kode Pos : 66136
Website : WWW.in-jember.ac.id – e-mail : info@iain-jember.ac.id
J E M B E R

Nomor • : B-76 /In.20/7.a/PP.00.9/a/2018
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

Bapak: Pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sempusari Jember
di-
TEMPAT

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Diberitahukan dengan hormat, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin penelitian dengan identitas sebagai berikut :

Nama Mahasiswa : Halimatus Sa'diyah
NIM : 083143224
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
No Telpon : 082230698700
Dosen Pembimbing : Ahmadio, M. E.I
NIP : 19760401 200312 1 005
Judul Penelitian : Perbandingan Tingkat Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Pesero) Tbk Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging*

Demikian Surat Permohonan izin penelitian ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Jember, 07 Maret 2018

a.n. Dekan,

Wakil Dekan Bidang Akademik



Agus Rokhim, S.Ag., M.E.I

19730830 199903 1 002

Tembusan:

1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
2. LP2M IAIN Jember



PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.
KANTOR CABANG JEMBER
BRI UNIT SEMPUSARI
Jl. Hayam Wuruk Pertokoan Warna-Warni No 2-3 Jember
☎ (0331) 422527

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa Mahasiswa di bawah ini sudah melakukan penelitian di Bank BRI Unit Sempusari.

Nama Mahasiswa : Halimatus Sa'diyah
NIM : 083 143 224
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
No Telpn : 082230698700
Dosen Pembimbing : Ahmadiono, M. E.I
NIP : 197604012003121005
Judul Penelitian : Perbandingan Tingkat Kepatuhan Bank BRI Sebelum dan Setelah Pelaksanaan Giro Wajib Minimum Averaging Thun 2017

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 03 Juli 2018

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Unit Sempusari – 02



Dinar Yulia Maharani

SPV


DOKUMENTASI

Wawancara dengan *supervisor* PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Unit Sempusari Jember Ibu Dinar Yulia Maharani mengenai mekanisme Perhitungan GWM Averaging BRI Tahun 2017 .

1.



2.



PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Halimatus Sa'diyah
Tempat, Tanggal lahir : Jember, 11 Mei 1996
Alamat : Kasiyan Timur, Puger, Jember
No Hp : 082230698700

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi denngan judul “ Perbandingan Tingkat Kepatuhan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Sebelum dan Setelah Pellaksanaan Giro Wajib Minimum *Averaging* Tahun 2017” bukan merupakan hasil plagiat. Kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 27 Juli 2018



Halimatus Sa'diyah
NIM: 08313224



BIODATA PENULIS

Nama : Halimatus Sa'diyah
Tempat/Tgl Lahir : Jember/11 Mei 1996
NIM : 083143224
Alamat : Kasiyan Timur, Puger, Jember
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam/Perbankan Syari'ah

Riwayat Pendidikan :

1. TK : RA. AL-Khodijah, Kasiyan Timur, Puger, Jember
2. SD/MI : Mi. Irsydun Nasyi'in, Kasiyan Timuur, Puger, Jember
3. SMP/Mts : Mts. Irsyadun Nasyi'in, Kasiyan Timuur, Puger, Jember
4. SMA/MA : MA. Irsyadun Nasyi'in, Kasiyan Timuur, Puger, Jember
5. PP : PP. Irsyadun Nasyi'in, Kasiyan Timuur, Puger, Jember
PP. Darul Hikam, Perum Pesona Milenia, Mangli. Kaliwates,
Jember

IAIN JEMBER